

REFORMA AGRARIA DI ERA GLOBALISASI

Dr. Aarce Tehupeiry, SH., MH



UKI PRESS

Pusat Penerbit dan Pencetakan
Universitas Kristen Indonesia
Jl. Mayjen Sutoyo No. 02 Cawang
Jakarta Timur 13630

ISBN 978-623-8012-71-8



REFORMA AGRARIA DI ERA GLOBALISASI

Penulis:

Dr. Aarce Tehupeiry, SH., MH



UKI PRESS

**Pusat Penerbitan dan Pencetakan
Buku Perguruan Tinggi
Universitas Kristen Indonesia
Jakarta
2023**

REFORMA AGRARIA DI ERA GLOBALISASI

Penulis:

Dr. Aarce Tehupeior, SH., MH

Editor:

Dr. Indri Jatmoko, S.Si., MM

000557560

ISBN: 978-623-8012-71-8

Penerbit: UKI Press

Anggota APPTI

Anggota IKAPI

Redaksi: Jl. Mayjen Sutoyo No.2 Cawang Jakarta 13630

Telp. (021) 8092425

Cetakan I Jakarta: UKI Press, 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Reforma agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat. Penataan akses di maksud adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut dengan pemberdayaan. Reforma agraria bertujuan untuk; mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan, menangani sengketa dan konflik agraria, menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agrarian.

Reforma agraria bukanlah program yang ringan untuk dilaksanakan. Cakupan dan dampak dari program ini berdimensi sangat luas bagi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara kita. Oleh karenanya, reforma agraria menuntut komitmen dan keterlibatan penuh dari semua komponen bangsa. Tidaklah berlebihan kemudian bahwa reforma agraria ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden melalui Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sebagaimana negara-negara lain yang melaksanakan reforma agraria yang

berhasil semuanya dipimpin langsung oleh pimpinan tertinggi negara.

Di samping itu, pengalaman negara lain yang berhasil menjalankan reforma agraria juga mengajarkan bahwa reforma agraria harus dilakukan dengan sepenuh hati, pikiran, dan sumberdaya; tiada mengenal kata setengah-setengah; terus mengembangkan diri dan mencoba berbagai pola implementasi yang sesuai dengan kebiasaan dan budaya masyarakat setempat; memberikan ruang gerak bagi terjadinya perubahan sosial yang taat azas terhadap konstitusi dan budaya bangsa; serta memberikan ruang gerak yang leluasa bagi masyarakat untuk mengembangkan inovasi sosial di bidang teknologi, ekonomi, dan sosial. Semoga Reforma Agraria yang kita jalankan mampu mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam era globalisasi.

Jakarta,

Penulis,

Aarce Tehupeiory

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I LATAR BELAKANG.....	1
BAB II PENGALAMAN SEJARAH DAN LANGKAH KEDEPAN.....	11
2.1. Periode Awal	11
2.2. Periode Pelaksanaan.....	13
2.3. Pergeseran Makna	16
2.4. Pengalaman Berbagai Negara	18
2.4.1 Konsep Dasar	18
2.4.2 Model Landreform	18
2.4.3 Landreform di Berbagai Negara.....	20
2.4.4 Pengalaman yang Dapat Dipetik (Lesson Learned)	25
2.5. Kehendak untuk Merevitalisasi.....	26
2.6. Persiapan dan Langkah yang Ditempuh.....	28
BAB III PERENCANAAN KEGIATAN REFORMA AGRARIA	41
3.1 Lingkup Kegiatan.....	41
3.2 Obyek Reforms Agraria	43
3.2.1 Sumber Obyek Reforma Agraria.....	44

3.3	Subyek Reforma Agraria.....	45
3.3.1	Kriteria Umum Subyek Reforma Agraria	46
3.3.2	Mekanisme Penentuan Subyek Reforma Agraria.....	47
3.3.3	Sistem Seleksi Subyek Reforma Agraria	50
3.3.4	Validasi Obyek dan Subyek	50
3.4	Tahapan Kegiatan.....	53
BAB IV MEKANISME DAN DELIVERY SYSTEM REFORMA AGRARIA.....		57
4.1	Model Dasar	57
4.2	Penguasaan (Hak Atas Tanah) dan Pengusahaan Tanah.....	59
4.3	Access Reform	64
BAB V DUKUNGAN PERATURAN DAN KELEMBAGAAN		69
BAB VI TINJAUAN TERHADAP PERATURAN PRESIDEN NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMA AGRARIA		75
BAB VII REFORMA AGRARIA INDONESIA BARU 86		
DAFTAR PUSTAKA.....		105

BAB I

LATAR BELAKANG

Tanah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh Bangsa Indonesia pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; saat ini pemerintah masih perlu mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah; berdasarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang-, Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, perlu pengaturan tentang pelaksanaan Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Reforma Agraria;

Dalam kehidupan rakyat Indonesia masih sebagian besar menggantungkan hidupnya sebagai petani, saat ini tanah sudah menjadi kebutuhan dasar bagi semua masyarakat

Indonesia, tanah juga sudah dianggap sebagai bahan komoditas yang paling utama.

Tanah merupakan sumber kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi dan merupakan sumber penghidupan manusia. Tanah dan manusia tidak dapat dipisahkan. Hubungan antara manusia dengan tanah merupakan hubungan yang bersifat fungsional. Tanah memiliki fungsi sebagai sarana pemersatu, ini dapat dilihat dari manfaatnya sebagai tempat tinggal dan juga sebagai slat pemenuhan kebutuhan hidup.

Fungsi lain dari tanah adalah merupakan sumber status yang penting untuk menunjukkan "keberadaan" seseorang. Sebagai simbol status orang selalu menginginkan tanah yang luas, bidang tanah yang lebih banyak dan terletak di kawasan strategis. Tanah sebagai simbol status merupakan salah satu motif pendorong orang untuk menguasai tanah.

Akibat tanah sebagai komoditas maka ada pemaksaan oleh pemerintah dalam bentuk perampasan tanah dengan cara mengeluarkan segala bentuk peraturan perundang-undangan yang sama sekali tidak memihak kepada petani pemilik tanah. Yang murni penghasilannya dari tanah yang dikerjakan dan dikuasai dengan luasan yang hanya cukup untuk memenuhi kehidupannya sehari-hari.

Tanah bagi bangsa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting sehingga harus diperhatikan penentuannya dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, baik secara perseorangan maupun secara gotong royong.

Dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa

*"Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat."*¹

Ketentuan ini bersifat imperatif,² karena mengandung perintah kepada Negara agar bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang diletakkan dalam penguasaan Negara itu dipergunakan untuk mewujudkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, jelaslah bahwa pola penguasaan tanah tidak dapat dilepaskan dari permasalahan petani dan taraf kehidupan mereka. Kekurangan tanah, untuk dijadikan lahan garapan merupakan permasalahan pokok dalam suatu masyarakat agraris. Kondisi pemilikan dan penguasaan tanah yang timpang seperti inilah maka pemerintah untuk segera menata struktur agraria melalui

¹ Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945.

² Tim Prima Pena, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Gramedia Press, hlm. 299

kebijakan perundang-undangan guna mengangkat rakyat dan kemiskinan akibat ketidakadilan akses rakvat atas tanah.

Kaitannya dengan kondisi kepeniilikan dan penguasaan tanah tersebut maka di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan juga pada pasal-pasal yang menjadi dasar pelaksanaan landreform di Indonesia ialah

1. Dalam pasal 7 UUPA yaitu
"Untuk tidak merugikan kepentingan umum maka pemilikan dan, penguasaan tanah gang melampui baths tidak diperkenankan":³
2. Dalampasal 10 UUPA disebutkanbahwa:
 - a. Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada asasnya diwajibkan mengeijakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.
 - b. Pelaksanaan dari pada ketentuan dalam ayat 1 ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan.

³ Boedi Harsouo, Hukum Agraria Indonesia, Hirnpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah, Djarnbatan, 1986, hhn. 7.

c. Pengecualian terhadap atas asas tersebut pada ayat 1 pasal ini diatur dalam peraturan perundangan."⁴

3. Pasal 17 UUPA menyebutkan bahwa,

*"Dengan mengingat ketentuan dalam pasal 7 maka untuk mencapai ti Juan dimaksud dalam pasal 2 agat 3 diatur luas maksimum dan/atau minimum tanah gang boleh dipungai dengan sesuatu. hak tersebut dalam pasal 16 oleh sate keluarga atau badan hukum "*⁵

Keempat pasal di atas adalah menjadi dasar dari pada perubahan-perubahan dalam struktur pertanahan yang dikenal dengan sebutan "landreform" atau "agrarian reform"⁶ yaitu, bahwa "Tanah pertanian hares dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri" Agar semboyan ini dapat diwujudkan perlu diadakan juga ketentuan tentang bates minimum luas tanah yang hares dimiliki oleh petani, supaya mendapatkan penghasilan yang cukup untuk hidup layak bagi diri sendiri dan keluarganya.

Disamping batas minimum juga agar dibatasi bates maksimum luas tanah yang boleh dipunyai dengan hak milik, agar dicegah tertumpuknya tanah di tangan golongan

⁴ Ibid hln.7

⁵ Ibid hlm. 10

⁶ Konsorsium Pembaruan Agraria, C, Perubahan Politik, Sengketa dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,] 997, him. 3.

tertentu. Dalam hubungan ini, juga memuat suatu asas yang penting, yaitu bahwa pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan, karena hal yang demikian itu adalah merugikan kepentingan umum.

Karena itu mengingat akan susunan masyarakat pertanian saat ini dan saat yang akan datang perlu dibuka adanya penggunaan tanah pertanian oleh orang-orang yang bukan pemiliknya, seperti sewa, rana untuk memperbaiki kehidupan rakyat bagi hasil, gadai dan lain sebagainya dan oleh karena itu tujuan utama yang mencegah hubungan-hubungan hukum hendak dicapai adalah meliputi tujuan yang bersifat penindasan si lemah oleh yang ekonomi, tujuan sosial politis dan mental mampu (pasal 24,41 dan 53 UUPA). Dalam hal ini tidak boleh diserahkan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan sendiri atas dasar “freefight”, akan tetapi pemerintah dalam rakyat dengan memperbaiki keadaan memperkuat tata cara dan syarat-syaratnya, agar dapat memenuhi pertimbangan keadilan dan mencegah cara-cara pemerasan (Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960).

Sebagai sumber tertib hukum UUPA merupakan undang-undang pertanahan nasional memuat sendi-sendi dan ketentuan pokok, tetapi mengingat akan sifatnya sebagai peraturan dasar maka yang dimuat hanyalah asas-asas serta

soal-soal garis besarnya saja dari agrarian reform yang meliputi perombakan struktur hukum tanah Nasional, serta asas-asas dan ketentuan landreform yang merupakan perombakan dalam penguasaan tanah dan hubungan hukum serta persyaratan-persyaratan dalam penguasaan tanah.

Atas dasar ketentuan UUPA diterbitkan peraturan perundangan landreform yaitu Undang-undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang bertujuan untuk mengadakan penataan penguasaan tanah dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan rakyat khususnya para petani kecil secara adil dan merata, sehingga terbuka kesempatan untuk mengembangkan diri mencapai kemakmuran sebagai bagian dari pembangunan Nasional untuk mewujudkan Ynasyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Landreform merupakan salah satu sarana untuk memperbaiki kehidupan rakyat tani dan oleh karena itu tujuan utama yang hendak dicapai adalah meliputi tujuan ekonomi, tujuan sosial politis dan mental psikologis.⁷

Tujuan ekonotuis yang akan dicapai adalah memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak mink serta memberi isi fungsi sosial pads

⁷ Sulaeman, Redistribusi Tanah Objek Landrefo mt dan permasalahannya, Jurnal Ilmiah Badan Pertanahan, 1993, hhn. 1-2

hak milik, serta memperbaiki produksi nasional khususnya sektor pertanian untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat.

Sedangkan tujuan politis tersebut adalah mengakhiri sistem tuan tanah (tanah partikelir) dan mengakhiri pemilikan tanah yang luas (kelebihan maksimum) serta mengadakan pembagian yang adil atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah dengan maksud agar ada penxbagian yang adil.

Adapun tujuan mental psikologis yaitu meningkatkan kegairahan kerja bagi petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak mengenai pemilikan tanah, serta memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dengan penggarap.

Untuk melaksanakan tujuan tersebut pemerintah telah melaksanakan Landreform dalam arti yang sempit salah satunya yaitu kegiatan proyek redistribusi tanah. Redistribusi tanah adalah pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform yang diberikan kepada para petani penggarap yang telah memenuhi syarat ketentuan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961. Dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan cara mengadakan pembagian tanah yang adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah,

sehingga dengan pembagian tersebut dapat dicapai pembagian hasil yang adil dan merata.

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

BAB II

PENGALAMAN SEJARAH DAN LANGKAH KEDEPAN

2.1. Periode Awal

Pasca kemerdekaan, banyak permasalahan pertanahan sebagai warisan pemerintahan kolonial. Permasalahan yang paling menonjol adalah: (1) masalah pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah yang tidak proporsional (timpang)-sebagian kecil masyarakat menguasai sebagian besar tanah, (2) kebutuhan akan tanah yang terus meningkat karena jumlah penduduk yang terus bertambah dengan cepat, (3) terdapatnya dualisme hukum, dimana berlaku peraturan-peraturan hukum adat disamping peraturan-peraturan dari dan yang berasal dari hukum barat, (4) belum adanya kepastian hak dan perlindungan hak atas tanah bagi sebagian besar masyarakat.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah melaksanakan Reforma Agraria dalam arti upaya penertiban. Dimulai pada tahun 1946 dengan dikeluarkannya kebijakan "penghapusan desa-desa perdikan" desa-desa bebas yang mempunyai hak-hak istimewa, seperti tidak membayar pajak tanah (UU No. 13 Tahun 1946). Kemudian pada tahun 1958, diterbitkan kebijakan penghapusan "tanah partikelir". Tanah-

tanah yang mempunyai "hak pertuanan" atau tanah eigendom yang luasnya lebih dari 10 bouw (7 hektar) secara hukum menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara (UUNo. 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir).

Rencana untuk melaksanakan Landreform di Indonesia dikumandangkan pada tahun 1959. Pada tanggal 17 Agustus 1959, dalam pidato kenegaraan, Presiden Soekarno menyatakan bahwa Landreform bila dilaksanakan secara tepat akan menghasilkan distribusi pendapatan yang lebih merata diantara penduduk dan menciptakan struktur sosial yang dapat meningkatkan produksi pertanian nasional.

Tahun 1960, karena sebagian besar petani merupakan petani penggarap, maka Reforma Agraria diawali dengan penataan kembali ketentuan bagi hasil atas tanah pertanian. Penataan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada petani penggarap melalui pembagian hasil tanah yang adil antara pemilik tanah dan penggarap. Hak dan kewajiban pemilik Tanah dan penggarap diatur secara tegas, misalnya, untuk padi pembagian hasil antara pemilik dan penggarap adalah 1:1 (maro) (UU No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil).

Pada tanggal 24 September 1960 diterbitkan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan dasar hukum Reforma Agraria di

Indonesia. UUPA memuat ketentuan-ketentuan pokok mengenai Reforma Agraria Indonesia. Disamping itu, UUPA juga memuat ketentuan-ketentuan tentang perombakan hukum agraria lama yang bersifat dualisme menjadi satu hukum agraria nasional. Jadi dengan diterbitkannya UUPA maka berakhirlah dualisme hukum pertanahan di Indonesia.

Reforma Agraria dituangkan dalam program yang meliputi : (1) pembaruan hukum agraria, (2) penghapusan hak-hak asing dan konsesi-konsesi kolonial atas tanah, (3) mengakhiri penghisapan feodal secara berangsur-angsur, (4) perombakan mengenai pemilikan dan penguasaan tanah serta hubungan-hubungan hukum yang bersangkutan dengan pengusahaan tanah, dan (5) perencanaan persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu secara berencana sesuai dengan daya kesanggupan dan kemampuannya.

2.2. Periode Pelaksanaan

Untuk melaksanakan Reforma Agraria, diterbitkan UU No. 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian-berlaku tanggal 1 Januari 1961, bersamaan dengan perintah Presiden Soekarno untuk melaksanakan peraturan Landreform, disampaikan pada upacara Pengayunan Cangkul Pertama Pembangunan Nasional Semesta Berencana.

Undang-undang ini mengatur: (a) penetapan luas maksimum dan minimum penguasaan dan pemilikan tanah pertanian, (b) larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah menjadi bagian-bagian yang kecil, dan (c) penebusan dan pengembalian tanah-tanah pertanian yang digadaikan. Sebagai pelaksanaan UU ini diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Lingkup Landreform

Dalam perjalanannya Reforma Agraria Indonesia lebih dikenal dengan nama Landreform, yang meliputi:

1. Larangan untuk menguasai tanah pertanian yang melampaui batas,
2. Larangan pemilikan tanah secara "absentee",
3. Redistribusi tanah-tanah yang selebihnya dari batas maksimum, tanah-tanah yang terkena ketentuan "absentee", tanah-tanah bekas swapraja dan tanah - tanah negara lainnya,
4. Pengaturan soal pengembalian dan penebusan tanah-tanah pertanian yang digadaikan,
5. Pengaturan kembali perjanjian bagi hasil tanah pertanian, dan

6. Penetapan batas minimum pemilikan tanah pertanian, disertai larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan pemecahan pemilikan tanah-tanah pertanian menjadi bagian-bagian yang terlampau kecil. Dalam periode ini Landreform mempunyai tujuan yang sangat luas yakni dari aspek sosial ekonomis, sosial politis dan mental psikologis. `

Sosial ekonomis:

- (a) memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik serta memberi isi fungsi sosial pada hak milik.
- (b) memperbaiki produksi nasional khususnya sektor pertanian guna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat.

Sosial politis:

- (a) mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan tanah yang luas.
- (b) mengadakan pembagian yang adil atas sumber-sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah dengan maksud agar ada pembagian hasil yang adil pula.

Mental psikologis:

- (a) meningkatkan kegairahan kerja bagi para petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak mengenai pemilikan tanah.

- (b) memperbaiki hubungan kerja antara pemilik tanah dengan penggarapnya.

Inti tujuan Landreform Indonesia adalah untuk meningkatkan penghasilan dan taraf hidup petani sebagai landasan atau prasyarat untuk menyelenggarakan pembangunan ekonomi menuju masyarakat adil dan makmur.

2.3. Pergeseran Makna

Landreform di Indonesia mengalami pasang surut seiring dengan perkembangan zaman. Landreform mencapai puncaknya antara tahun 1962 - 1964, kemudian perubahan konstelasi politik Indonesia pasca 1965, menyebabkan pula Reformasi Agraria surut. Namun bukan hilang, tetapi mengalami pergeseran. Tanah-tanah yang akan didistribusikan (dibagikan) kepada petani penggarap, yang awalnya terutama berasal dari tanah-tanah yang terkena ketentuan Landreform-tanah kelebihan dari batas maksimum dan tanah absentee-bergeser menjadi tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Program Landreform sendiri telah menyusut menjadi kegiatan redistribusi tanah baik secara langsung kepada petani penggarap maupun melalui program-program seperti transmigrasi, Perkebunan Inti Rakyat **INucleus Estate** Small holders (PIR/NES), PIR-Trans, dan sebagainya.

Secara fisik, sampai saat ini (1961 - 2005), telah dibagikan tanah obyek Landreform diseluruh Indonesia seluas lebih kurang 1.159.529.273 Ha kepada 1.510.762 KK dengan rata-rata luasan 0,77 Ha.

Ditinjau dari segi tujuan akhir Landreform yaitu peningkatan taraf hidup atau kesejahteraan petani penerima tanah (beneficiaries), dapat dikatakan belum seperti yang diharapkan. Faktor penghambat dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Rendahnya dukungan politik, stigma bahwa ideologi Landreform adalah kiri,
- b. Kurangnya penegakan hukum,
- c. Tidak tersedianya biaya, data dan informasi yang memadai
- d. Peraturan perundang-undangan yang tidak secara jelas
- e. Lemahnya lembaga pelaksana dan kualitas sumber daya manusia.

Akibatnya, Reforma Agraria yang lalu menyisakan banyak pekerjaan dan permasalahan.

2.4. Pengalaman Berbagai Negara

2.4.1 Konsep Dasar

Di berbagai belahan dunia, Reforma Agraria merupakan jawaban yang muncul terhadap masalah ketimpangan struktur agraria, kemiskinan dan ketahanan pangan, dan pembangunan perdesaan. Berbagai negara, secara beragam mereka mengimplementasikan program pembaruannya sesuai dengan struktur dan sistem sosial, politik dan ekonomi yang dianutnya. Namun demikian terdapat kesamaan pandang dalam meletakkan konsep dasar pembaruannya yaitu keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Banyak negara, baik yang mempunyai ideologi kanan, seperti Jepang dan Taiwan, Korea Selatan, Filipina, Brazil, maupun yang mempunyai ideologi kiri, seperti Cina, Vietnam melaksanakan Reforma Agraria, dengan hasil yang beragam; ada yang berhasil, setengah berhasil dan tidak berhasil. Tercatat beberapa negara melaksanakan Landreform lebih dari satu kali seperti: Rusia, Jepang Mexico, dan Venezuela.

2.4.2 Model Landreform

Memetik pengalaman berbagai negara, Landreform secara garis besar dapat dikategorikan menjadi:

- (1) Radical Landreform, tanah milik tuan tanah yang luas diambil alih oleh pemerintah, dan selanjutnya dibagikan

kepada petani tidak bertanah. Contoh, Landreform yang dilaksanakan di Cina dan Rusia,

- (2) land restitution, tanah-tanah perkebunan luas yang berasal dari tanah-tanah masyarakat diambil alih oleh pemerintah, kemudian tanah tersebut dikembalikan kepada pemilik asal dengan kompensasi. Contoh, Landreform yang dilaksanakan di Afrika Selatan.
- (3) land colonization, pembukaan dan pengembangan daerah-daerah baru, kemudian penduduk dari daerah yang padat penduduknya dipindahkan ke daerah baru tersebut, dan dibagikan tanah dengan luasan tertentu. Contoh; cikal bakal transmigrasi yang dilaksanakan di Indonesia 1905.
- (4) Market based Landreform (market assisted Land reform), Landreform yang dilaksanakan berdasarkan atau dengan bantuan mekanisme pasar. Bisa berlangsung bila tanah-tanah disertifikasi agar security in tenureship berkerja untuk mendorong pasar finansial di pedesaan. Model ini umumnya tidak bisa memenuhi prinsip Landreform untuk melakukan penataan penguasaan dan pemilikan tanah yang adil. Contoh, Landreform yang dilaksanakan di Brazil.

2.4.3 Landreform di Berbagai Negara

A. Cina

Di Cina, Landreform merupakan kerangka perjuangan untuk menata kembali struktur sosial dan politik. Pertengahan tahun 20an -30an, Cina melaksanakan tiga program besar yaitu menghilangkan neo imperialisme, menata ulang struktur sosial dan politik, menata kembali struktur penguasaan tanah. Namun, fokusnya berada pada yang ketiga yaitu menata kembali struktur penguasaan tanah (Landreform). Artinya dalam gerakan besar Cina, Landreform menjadi suatu kerangka perjuangan politik untuk menata kembali struktur politik yang ada di Cina.

Program Landreform di Cina, mengalami stagnasi ketika Cina dijajah oleh Jepang. (1935 - 1945). Namun, perjuangan melawan Jepang tetap berpusat pada isu tanah. Isu tanah dalam konteks untuk mempersiapkan struktur sosial dan politik yang menjadi dasar perkembangan selanjutnya. Ketika Jepang menyerah, program Landreform dilaksanakan kembali dan mencapai puncaknya antara tahun 1959 - 1961, bersamaan dengan peristiwa banjir besar dan kekeringan yang sangat parah melanda Cina. Periode yang sangat menyakitkan bagi rakyat Cina. Selepas tahun 1961, Landreform terus dijalankan, tanah-tanah milik tuan tanah dibagikan kepada penggarap secara kolektif (koperasi), yang dalam

perkembangannya kemudian tanah tersebut bergeser menjadi tanah milik negara, namun petani mempunyai akses penuh untuk memanfaatkan tanah tersebut (usufruct right).

Awalnya para pakar ekonomi pembangunan menyatakan periode 1959-1961 merupakan ketidakberhasilan dari Land reform. Namun kemudian pendapat tersebut bergeser, periode tersebut merupakan penentu bagi pertumbuhan ekonomi Cina yang luar biasa.

B. Jepang

Jepang berhasil melaksanakan Reforma Agraria. Tanah-tanah leas milik para daimyo diambil alih oleh pemerintah dan dibagikan kepada petani peyewa tanah. Landreform di Jepang dilaksanakan pada masa pemerintahan pendudukan Amerika dan dipimpin oleh Mac Arthur. Namun sebelumnya Jepang telah berpengalaman melakukan Reforma Agraria (tahun 1868) - Restorasi Meiji. Sehingga pada waktu melaksanakan Landreform, Jepang telah mempunyai data tanah yang lengkap. Landreform menjadi dasar pembangunan ekonomi Jepang.

C. Venezuela

Venezuela, Reforma Agraria dimulai pada tahun 1960an dengan dikeluarkannya VU mengenai Reforma Agraria.

Dalam perjalanannya sejak tahun 1960 sampai dengan 1999, boleh dikatakan Reforma Agraria di Venezuela kurang begitu berhasil. Pada tahun 1999, Hugo Chaves terpilih menjadi Presiden Venezuela, salah satu programnya adalah Reforma Agraria. Kemudian melalui referendum (1999) konstitusi disempurnakan, dan Reforma Agraria merupakan mandat dari konstitusi, yang kemudian diikuti dengan dikeluarkannya UU Landreform yang berlaku tahun 2002.

Presiden memimpin langsung pelaksanaan Reforma Agraria, sehingga dapat dikatakan is satu-satunya Presiden di Amerika Latin atau bahkan di dunia, saat ini, yang melaksanakan Reforma Agraria dengan antusias. Tahun 2002 terjadi kudeta yang menggulingkan Presiden Chaves, namun rakyat Venezuela mengembalikan is ke posisinya.

Selain itu pemerintah juga memperkenalkan prinsip-prinsip kebijakan pertanian yang baru, seperti kedaulatan pangan dan mengutamakan penggunaan tanah (land use) dari pada kepemilikan tanah.

D. Zimbabwe

Zimbabwe tidak terlalu berhasil melaksanakan Landreform. Ketidak-berhasilan itu disebabkan oleh perencanaan yang kurang matang. Yang menjadi target adalah

tanah-tanah pertanian milik orang kulit putih, sehingga terjadi perlawanan atau penolakan yang sangat kuat.

E. Thailand

Landreform di Thailand dilaksanakan pada tahun 1975, dengan dikeluarkannya W Landreform Pertanian BE 2518, dipimpin langsung oleh Raja sehingga disebut juga "Crown Landreform." Agricultural Landreform meliputi tenurial structure reform, production structure reform dan supporting service reform. Tanah-tanah yang dibagikan awalnya adalah tanah milik pribadi yang merupakan tanah-tanah kelebihan dari batas maksimum dan absentee, atau tanah-tanah yang dilepaskan (dijual) secara sukarela oleh pemiliknya. Dalam perjalanannya karena tanah tersebut semakin langka, maka tanah yang dibagikan dalam rangka Landreform (agricultural Landreform) adalah tanah-tanah negara, antara lain yang berasal dari tanah kawasan hutan.

F. Taiwan

Landreform di Taiwan-yang paling mirip dengan Landreform di Indonesia- dilaksanakan dengan perencanaan yang matang, dan secara berkesinambungan dan damai. Pemerintah memberikan perlindungan y' baik kepada petani penyewa atau penggarap tanah maupun kepada tuan tanah.

Prinsip keadilan sosial mendasari program ini. Program Landreform di Taiwan diawali dengan program pengurangan sewa tanah (farm land rental reduction) menjadi 37,5%. Melalui program ini, diperoleh data dan informasi mengenai tanah, pemilik dan petani penyewa tanah yang dipakai untuk melaksanakan program selanjutnya. Program ini dilanjutkan dengan pelepasan tanah pertanian milik pemerintah (release of public land), program "tanah untuk petani yang menggarapnya", program penyeimbangan hak tanah (equalization of land right), dan konsolidasi tanah pertanian dan perkotaan.

Sampai saat ini Landreform di Taiwan telah mencapai tahap ketiga. Tahap pertama dimulai tahun 1949 - 1971, tahap kedua 1971 - 2000, dan tahap ketiga 2000 sampai sekarang. Hasilnya, jumlah tenaga kerja di bidang pertanian yang tadinya di atas 35% dari jumlah total tenaga kerja (pada awal Landreform), menjadi 8% (2004). Terjadi pergeseran struktur sosio-profesional masyarakat dari pertanian ke industri dan jasa, namun landasan pembangunannya tetap pertanian. Sementara, kontribusi sektor pertanian secara agregat tetap besar, walaupun angka nisbinya terhadap ekonomi nasional Gross National Product-saat ini hanya 1,8%, dari yang sebelumnya 35% (1970 - 1975).

2.4.4 Pengalaman yang Dapat Dipetik (Lesson Learned)

Kunci Keberhasilan Pengalaman berbagai negara dalam melaksanakan Landreform menyatakan bahwa kunci keberhasilan Landreform, antara lain;

- a. Komitmen yang kuat dari pemerintah, dipimpin langsung oleh pemimpin tertinggi negara tersebut,
- b. Tersedianya data dan informasi yang lengkap,
- c. Didukung oleh parlemen,
- d. Didukung angkatan bersenjata,
- e. Partisipasi semua stake holders,
- f. Dipersiapkan secara matang dan dilaksanakan secara konsisten dan bertahap.

Ketidakberhasilan Landreform, antara lain:

- a. Pertentangan ideologi dan politik,
- b. Tidak adanya komitmen yang kuat dari pemerintah,
- c. Melupakan proses kesejarahan, nilai budaya, keadaan sosial dan politik,
- d. Kuatnya resistensi pemilik tanah, karena langsung mengambil alih tanah-tanah yang terkena ketentuan Landreform,
- e. Tidak dipersiapkan secara matang.

2.5. Kehendak untuk Merevitalisasi

1. Amanat Lembaga Tertinggi Negara (Majelis Permusyawaratan Rakyat- Republik Indonesia)

Ketimpangan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah yang terus berlanjut, semakin meningkatnya konflik dan sengketa pertanahan, semakin terbatasnya akses masyarakat terhadap tanah yang berkaitan erat dengan kemiskinan, tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, menghendaki pembaruan "agraria perlu direvitalisasi (Reforma Agraria). Adanya kehendak kuat untuk melaksanakan kembali Reforma Agraria, ditandai dengan dikeluarkannya Tap MPR-RI No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Sebagai tindak lanjut dari komitmen terhadap pembaruan agraria, MPR-RI menerbitkan Keputusan MPR-RI No. 5 Tahun 2003 tentang Saran Kepada Presiden dan DPR Bagi Pelaksanaan Pembaruan Agraria.

2. Komitmen Pemerintah

Komitmen Pemerintah tercermin dalam Visi dan Misi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Yusuf Kalla. Visi, Misi dan Program yang dituangkan dalam buku "MEMBANGUN INDONESIA, yang aman, adil dan sejahtera," bahwa Reforma, Agraria merupakan program yang

akan dilaksanakan untuk mengatasi persoalan-persoalan mendasar, seperti: kemiskinan dan pengangguran.

3. Pengertian Reform Agraria

Dalam Penjelasan Umum romawi II angka (7) UUPA dituliskan istilah "Landreform" dan "agrarian reform"

Dalam pasal 10 ayat 1 dan 2 dirumuskan suatu azas yang pada dewasa ini sedang menjadi dasar dari pada perubahan-perubahan dalam struktur pertanian hampir di seluruh dunia, yaitu negara-negara yang telah/sedang menyelenggarakan apa yang disebut "Landreform" atau "agrarian reform"...

Akhirnya ketentuan itu perlu dibarengi pula dengan pemberian kredit, bibit dan bantuanbantuan lainnya dengan syarat-syarat yang ringan, sehingga pemiliknya tidak akan terpaksa bekerja dalam lapangan lain, dengan menyerahkan penguasaan tanahnya kepada orang lain.

Reforma Agraria merupakan suatu proses yang berkesinambungan berkenaan dengan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, dilaksanakan dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia (Tap MPR-RI Nomor IX/MPR/2001).

Reforma Agraria dimaknai sebagai asset reform ditambah dengan access reform. Asset reforma dalam pengertian Landreform berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menata ulang pemanfaatan, penggunaan, penguasaan dan pemilikan tanah. Access reforma adalah pembukaan akses terhadap sumber - sumber ekonomi-keuangan, manajemen, teknologi, pasar dan sumber-sumber partisipasi politik.

2.6. Persiapan dan Langkah yang Ditempuh

Dalam upaya mewujudkan dan melaksanakan Reforma Agraria, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia telah melakukan langkah-langkah baik ke dalam (internal), maupun ke luar (eksternal), sebagai berikut:

2.6.1 Persiapan Internal

1. Penataan kelembagaan

Penguatan struktur dan pengayaan tugas dan fungsi organisasi Badan Pertanahan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 1 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Selanjutnya telah diterbitkan berbagai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mengenai Career Planning, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dan Struktur

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah B Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

2. Penataan SDM

Penataan sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan "profiling" yang diselenggarakan oleh lembaga profesional dan "track record". Hasil penilaian-penilaian obyektif tersebut ditindak-lanjuti dengan rotasi, mutasi dan promosi SDM antar komponen dan antar wilayah, yang diawali pada tanggal 21 Juni 2006 yakni sebanyak 717 pejabat eselon II dan III.

3. Pembuatan Model-model Reforma Agraria

Untuk mempersiapkan pelaksanaan Reforma Agraria secara cermat, maka masing-masing Kantor Wilayah BPN Provinsi mengembangkan 2 atau 3 lokasi model Reforma Agraria dengan luasan kurang lebih 300 Ha per lokasi.

4. Pembentukan Tim Penyusunan Reforma Agraria (PPAN)

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia membentuk Tim Penyusunan Reforma Agraria (Program Pembaruan Agraria Nasional atau IPAN), untuk melakukan kajian dan analisis kritis suhyek, obyek, mekanisme dan

lainnya Reforma Agraria dan melakukan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

5. Pembentukan Kelompok Kerja

Sebagai tindak lanjut pembentukan Tim Reforma Agraria, dibentuk pula Kelompok Kerja Reforma Agraria yang terdiri dari 4 (empat) Kelompok : (a) Kelompok Substansi Reforma Agraria, (b) Kelompok Kerja Obyek dan Subyek Reforma Agraria, (c) Kelompok Kerja Mekanisme Reforma Agraria, (d) Kelompok Kerja Kelembagaan Reforma Agraria, dengan tugas melakukan kajian dengan seksama dan mendalam mengenai tanah-tanah yang tersedia (obyek), penerima manfaat (subyek), mekanisme dan delivery system dan kelembagaan Reforma Agraria.

6. Internalisasi Reforma Agraria

Pembahasan Reforma Agraria dilakukan secara seksama dalam berbagai rapat kerja para Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi seluruh Indonesia. Menindaklanjuti rapat kerja tersebut dilakukan Internalisasi kepada seluruh pejabat BPN-RI dilaksanakan di Jakarta. Kemudian dilanjutkan dengan internalisasi Reforma Agraria untuk seluruh pejabat daerah untuk Indonesia bagian Timur di Surabaya, dan untuk Indonesia bagian Barat di Jakarta.

Berdasarkan hasil kajian potensi obyek Reforma Agraria, diperoleh potensi lokasi obyek Reforma Agraria di daerah yang berpenduduk jarang di 17 Provinsi, seluas 8,15 juta hektar dan di daerah yang padat penduduknya seluas 1,1 juta Ha.

7. Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembaruan Agraria Nasional

Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembaruan Agraria Nasional (PAN) dilakukan secara intensif di kalangan internal Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Selanjutnya pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembaruan Agraria Nasional (PAN) mulai dilaksanakan sejak tanggal 9 April 2007. Peraturan Pemerintah tentang Pembaruan Agraria Nasional (PAN) memuat mengenai penerima manfaat persyaratan, kriteria, urutan prioritas, proses seleksi dan penetapan; tanah yang tersedia status tanah, perolehan tanah, penetapan tanah menjadi obyek Reforma Agraria; dan mekanisme pelaksanaan dan kelembagaan.

8. Pemantapan

Secara terus menerus dilakukan berbagai rapat koordinasi internal di seluruh Indonesia untuk memantapkan

dan memastikan berlangsungnya Reforma Agraria sesuai dengan maksud dan tujuannya dan tahapan perencanaannya.

2.6.2 Persiapan Eksternal

Dalam rangka mencari masukan, menyamakan pendapat dan pemikiran, menyatukan gerak dan langkah, koordinasi dan dukungan dari berbagai stake holders, dalam rangka mengembangkan dan menyempurnakan program, dan memperlancar implementasinya, telah dilaksanakan ;

1. Pertemuan dan Diskusi dengan Pegiat/Organisasi Pegiat Pembaruan Agraria dan Organisasi Petani/Serikat Petani

Dalam berbagai kesempatan di berbagai daerah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, juga menyelenggarakan atau diundang untuk berdiskusi secara mendalam dan temu wicara guna untuk memberikan informasi, sekaligus mencari masukan dan bertukar pemikiran serta menyamakan persepsi mengenai Reforma Agraria dengan berbagai organisasi tani, pegiat pembaruan agraria, lembaga swadaya masyarakat, antara lain :

- a) Serikat Petani Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung.

- b) Serikat Tani Bengkulu (STAB), tanggal 5 Desember 2006, di Kantor Serikat Tani Bengkulu, di Kota Bengkulu.
- c) Serikat Tani Nasional, tanggal 10 Pebruari 2007, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah.
- d) Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), tanggal 11 Desember 2006, di Subang, Jawa Barat.
- e) Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI), Kabupaten Maumere, NTT.
- f) Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI), tanggal-25 Januari 2007, Jakarta.
- g) Bina Desa, di Jakarta.
- h) Yayasan lembaga Bantuan Hukum, di Surabaya
- i) Serikat Petani Pasundan, di Ciamis
- J) Obor Tani, di Semarang.
- k) Serikat Petani Jawa Tengah, di Kendal.
- l) KOPEBANG (Koalisi Penyelamat Bangsa), Jakarta.

Dari hasil pertemuan dan diskusi, semua mendukung dilaksanakannya Reforma Agraria "sejati" dan mereka meminta agar Reforma Agraria juga menyelesaikan sengketa dan konflik pertanahan yang sedang mereka hadapi. Gerakan Reforma Agraria ada karena adanya sengketa dan konflik pertanahan.

Di Kantor BPN-RI juga diselenggarakan diskusi untuk bertukar pikiran dan pandangan mengenai Reforma Agraria dengan berbagai organisasi tani, organisasi pegiat Pembaruan Agraria dan lingkungan hidup, seperti Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Serikat Petani Pasundan, Kelompok Studi Pembaruan Agraria (KSPA), Bina Desa, Serikat Tani Nasional, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Serikat Petani Lampung (SPL), Petani Mandiri, Dewan Tani Indonesia, Aliansi Petani Indonesia, FSPI, dan STN-Serikat Tani Nasional, serta HUMA, FKKM, ORTAJA, SPP, PBHI, Bina Desa, YLBHI.

Dari hasil pertemuan dan diskusi, terdapat berbagai pendapat mengenai Reforma Agraria, antara lain bahwa Reforma Agraria adalah program "operasi" dengan jangka waktu tertentu (one shoot), misalnya 5 atau 10 tahun; pemberian hak atas tanah dilakukan secara kolektif (collectivism), sehingga tidak mudah untuk di jual kembali. Reforma Agraria agar meliputi juga penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan yang ada di masyarakat.

2. Diskusi dengan Akademisi, Pakar Pembaharuan Agraria dan Lembaga Kajian

Diskusi secara mendalam dan seksama untuk mematangkan konsep Reforma Agraria dilakukan antara

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan para akademisi antara lain, sosiolog, antropolog, budayawan, ekonom pembangunan, pakar hukum agraria, dari berbagai universitas, antara lain Universitas Brawijaya, Institut Pertanian Bogor, dan Universitas Bengkulu, Universitas Pajajaran, dan sebagainya.

Diskusi juga dilakukan dengan lembaga kajian, antara lain, Lembaga Pengkajian dan Penelitian Pertanahan Indonesia, Brighten Institute, Kelompok Studi Pembaruan Agraria.

3. Diskusi dengan Organisasi Profesi

Diskusi ini dimaksudkan mematangkan Reforma Agraria di tataran implementasi, antara BPN-RI dengan Asosiasi Pejabat Pembuat Akta Tanah, Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, dan Asosiasi Sawit Indonesia, serta Real Estate Indonesia.

4. Diskusi dengan Lembaga Reforma Agraria Internasional

Diskusi untuk memperkaya perspektif dengan wawasan internasional antara BPN-RI dengan Rural Development Institute, dan International Land Coalition.

5. Simposium dan Seminar Nasional

Simposium Reforma Agraria, dilaksanakan di berbagai kota, antara lain Medan (15 Nopember 2006), Makassar (4 Desember 2006) dan Jakarta (11 Desember 2006), dilanjutkan dengan round table discussion di Bogor, yang bertujuan untuk mendalami hasil-hasil simposium dan menuangkannya dalam rumusan yang lebih operasional.

Seminar Reforma Agraria dan kebijakan pertanian diselenggarakan antara lain di Jakarta dan Medan yang diselenggarakan oleh Bappenas, Lembaga Pengkajian dan Penelitian Pertanian Indonesia, Konsorsium Pembaruan Agraria.

6. Konferensi Internasional

BPN-RI mengirim beberapa pejabat untuk berpartisipasi dalam International Conference on Agrarian Reform and Rural Development (ICCARD) yang diselenggarakan oleh FAO di Porto Alegre, Brazil, tanggal 3 - 10 Maret 2006, dan untuk menggali pengalaman pelaksanaan Reforma Agraria dan pembangunan pedesaan dari berbagai negara peserta konferensi.

7. Sosialisasi melalui Jalur Media Massa, Budaya dan Kesenian, dan Olah Raga

Sosialisasi dimaksudkan untuk mendekatkan diri, pikiran dan bathin baik substansi maupun lembaga pertanahan langsung kepada masyarakat. Sosialisasi dilaksanakan melalui berbagai media, baik melalui media cetak, seperti surat kabar, majalah dan tabloid, media elektronika, seperti radio, televisi dan internet, dan media pameran (Bandung, tanggal 18 Nopember 2006).

Disamping itu, sosialisasi juga ditempuh melalui jalur budaya dan kesenian yang ada di masyarakat, seperti pementasan wayang kulit di Jawa Timur dan Sumatera Utara, pementasan wayang golek di Jawa Barat dan ketoprak humor di Jawa Tengah, dan melalui jalur olah raga - lomba lari Agraria Ten K, 10 Desember 2006.

8. Studi Banding ke Tiga Negara

Dalam rangka mencari model Reforma Agraria yang sesuai dengan situasi dan kondisi Indonesia saat ini, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mengutus beberapa pejabat Pusat dan Daerah untuk mempelajari lebih seksama pelaksanaan Reforma Agraria di berbagai Negara, yakni Venezuela, Thailand dan Taiwan.

9. Rapat Dengar Pendapat dan Konsultasi dengan Lembaga Tinggi Negara

- a) Rapat Dengar Pendapat dan rapat konsultasi BPN-RI dengan Komisi II DPR RI,
- b) Rapat koordinasi dengan lembaga tinggi negara : Mahkamah Agung

10. Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Lembaga Negara

- a) TNI
- b) Kepolisian Negara Republik Indonesia
- c) Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- d) Kejaksaan Republik Indonesia
- e) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
- f) Departemen Pertahanan
- g) Badan Intelejen Negara
- h) Departemen Keuangan
- i) Departemen Kehutanan dan Departemen Pertanian
- j) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
- k) Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia

- l) Badan Intelijen Strategis (BAIS)
- m) Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
- n) Mahkamah Konstitusi
- o) HKTI

11. Rapat Koordinasi dan Konsultasi dengan Organisasi Non Pemerintah

- a) Dewan Koperasi Indonesia
- b) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

BAB III

PERENCANAAN KEGIATAN REFORMA AGRARIA

3.1 Lingkup Kegiatan

Reforma Agraria atau Program Pembaruan Agraria Nasional (PPAN) merupakan agenda besar bangsa, yang membutuhkan perencanaan penyelenggaraan yang cermat guna memastikan tercapainya tujuan. Secara garis besar mekanisme penyelenggaraan Reforma Agraria mencakup empat lingkup kegiatan utama, yaitu: penetapan obyek, penetapan subyek, mekanisme dan delivery system Reforma Agraria serta Access Reform.

Berkenaan dengan penetapan obyek Reforma Agraria, maka pada dasarnya tanah-tanah yang ditetapkan sebagai obyek Reforma Agraria adalah tanah-tanah Negara dari berbagai sumber yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dijadikan sebagai obyek Reforma Agraria. Sedangkan untuk penetapan subyek Reforma Agraria, perlu dipastikan agar tanah-tanah tersebut dapat diterima oleh penerima manfaat (Subyek Reforma Agraria) secara tepat. Untuk itu perlu disusun kriteria penentuan subyek Reforma Agraria dan sistem seleksinya. Berdasarkan kriteria dan sistem seleksi tersebut, dapat diusulkan calon sub Reforma Agraria untuk selanjutnya, calon, subyek Reforma Agraria

tersebut ditetapkan menjadi subyek Reforma Agraria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Setelah diperolehnya penetapan obyek dan subyek Reforma Agraria, tahap berikutnya adalah mekanisme dan delivery subyek-obyek, yang secara garis besar dikelompokkan dalam tiga model sesuai dengan ketersediaan obyek dan subyek Reforma Agraria, yakni (1) mendekatkan obyek ke subyek, (2) mendekatkan subyek ke obyek, dan (3) obyek dan subyek berasal dari satu lokasi yang sama. Guna memastikan tercapainya tujuan Reforma Agraria yang telah ditetapkan, maka sebelum tahap delivery system perlu diselenggarakan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

Selanjutnya, pengelolaan access reform antara lain meliputi :

- (a) penyediaan infrastruktur dan sarana produksi,
- (b) pembinaan dan bimbingan teknis kepada penerima manfaat,
- (c) dukungan permodalan, dan
- (d) dukungan distribusi dan pemasaran serta dukungan lainnya.

Pembelajaran dari berbagai negara menunjukkan bahwa access reforma merupakan suatu keharusan agar terjadi kesinambungan manfaat yang diterima oleh subyek Informa

Agraria dalam mengelola tanahnya. Keseluruhan proses tersebut dapat dilihat dalam Gambar 1 berikut⁸ :



Gambar 1. Bagan Alir Penetapan Obyek, Penetapan Subyek dan Mekanisme & Delivery System Reforma Agraria

3.2 Obyek Reforms Agraria

Tanah merupakan komponen dasar dalam Reforma Agraria karenanya, kegiatan penyediaan tanah merupakan langkah strategis bagi keberhasilan Reforms Agraria. Untuk itu tanah harus disediakan dalam luasan yang memadai dan kualitas yang baik. Demikian pula tanahnya harus disediakan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, dengan cara yang

⁸ Reforma Agraria, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) hlm. 42

sederhana sesuai dengan ketentu yang berlaku dan sesuai dengan tahapan perencanaan yang telah ditentukan.

3.2.1 Sumber Obyek Reforma Agraria

Tanah-tanah obyek Reforma Agraria adalah tanah-tanah Negara. Keberadaan tanah-tanah ini dan dikelompokkan berdasarkan kepadatan penduduk, yakni penduduk padat dan kurang padat. Pemilihan obyek Reforms Agraria dalam wilayah yang berpenduduk padat dipandang strategic dan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan pertanahan seperti sengketa dan konflik pertanahan yang diperkirakan lebih terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang padat penduduknya.

Selain itu, mengingat makna strategic dari Reforma Agraria adalah restrukturisasi penggunaan, pemanfaatan, penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria, maka diperlukan juga penyediaan tanah yang cukup baik luasannya maupun kualitasnya guna menjamin terselenggaranya restrukturisasi dimaksud. Untuk mencapai maksud tersebut, maka diperlukan penyediaan tanah dalam jumlah yang luga dan berada pada wilayah-wilayah yang berpenduduk kurang padat.

Sesuai dengan tahapan perencanaan juga tanah yang dibutuhkan untuk menunjang Reforma Agraria, maka luas

kebutuhan tanah obyek Reforma Agraria dalam kurun waktu 2007-2014 adalah seluas 9,25 juta Ha. Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi ketersediaan tanah. Berdasarkan kegiatan ini terdapat areal indikatif seluas 8,15 juta hektar yang dapat dijadikan sebagai obyek Reforma Agraria di wilayah yang berpenduduk kurang padat, sisanya 1,1 juta hektar akan diidentifikasi pada wilayah berpenduduk padat.

Selanjutnya, terhadap areal 8,15 juta hektar perlu dilakukan kegiatan identifikasi dan validasi di lapangan. Kegiatan validasi ini pada dasarnya adalah untuk memperoleh informasi mengenai letak-letak obyek Reforma Agraria yang lebih pasti, serta ketersediaannya dari aspek penguasaan dan penggunaan, dilengkapi dengan letak koordinat geografis yang lebih jelas, informasi aksesibilitas, karakteristik lokasi, keadaan sosial ekonomi masyarakat sekitar dan informasi lain yang diperlukan guna lebih menjamin terselenggaranya Reforma Agraria.

3.3 Subyek Reforma Agraria

Tingkat keberhasilan Reforma Agraria dalam mencapai tujuannya akan sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam menata asset reforma dan memberikan akses reforma kepada para penerima manfaat (subyek Reforma Agraria) secara tepat. Oleh karena itu penetapan subyek Reforma Agraria

merupakan langkah strategis yang harus dikaji secara cermat dengan kriteria yang tepat dan mekanisme seleksi yang cermat. Untuk itu diperlukan pengkajian pendalaman terhadap kriteria, standar, prosedur dan mekanisme seleksi penerima manfaat atau subyek Reforma Agraria.

Namun demikian, sebagai langkah awal dapat disusun pedoman umum dalam penetapan subyek dimaksud, yakni mengenai (1) kriteria subyek Reforma Agraria, (2) mekanisme penentuan subyek Reforma Agrarian dan sistem seleksi subyek Reforma Agraria.

3.3.1 Kriteria Umum Subyek Reforma Agraria

Sesuai dengan tujuan Reforma Agraria yang telah ditetapkan, maka subyek Reforma Agraria pada dasarnya adalah penduduk miskin di pedesaan baik petani, nelayan maupun non-petani/nelayan. Penduduk miskin dalam katagori ini dapat dimulai dari yang di dalam ataupun yang terdekat dengan lokasi, **dan dibu kemungkinan** untuk melibatkan kaum miskin dari daer lainnya (perdesaa dan perkotaan). Mengingat beragamnya pengertian tersebut, maka perlu disusun kriteria umum subyek Reforma Agraria. Kriteria umurn subyek

Reforma Agraria dapat digambarkan dalam pola sebagai berikut⁹ :



Gambar 2. Kriteria Umum Subyek Reforma Agraria Berdasarkan Prioritas


3.3.2 Mekanisme Penentuan Subyek Reforma Agraria

Untuk memastikan bahwa subyek **Reforma Agraria** **flit,nrrnulri** ketentuan, diperlukan mekanisme penentuan subyek Reforma Agraria. Penentuan subyek Reforma Agraria didasarkan hasil identifikasi subyek secara teliti, partisipatif, dapat dipertanggungjawabkan serta memenuhi kriteria yang

⁹ Reforma Agraria, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) hlm. 45

ditetapkan. Kedepan mekanisme penentuan subyek ini dapat dilaksanakan oleh suatu Tim Seleksi/Panitia Pertimbangan Reforma Agraria. Proses penentuan subyek Reforma Agraria ini perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan umum sebagai berikut:

1. Berasaskan keadilan,
2. Tidak bersifat diskriminatif baik berdasarkan gender, suku, ras, agama, golongan, dll.,
3. Penentuannya melibatkan partisipasi civil society,
4. Diselenggarakan mekanisme musyawarah/kesepakatan masyarakat,
5. Diidentifikasi atau diusulkan oleh Unit Administrasi terkecil/terdekat,
6. Memperhatikan aspek ketepatan dan efektivitas sasaran, sebagai contoh adalah pertimbangan faktor usia, jenis usaha, jenis pekerjaan dan sebagainya.



Gambar 3
Skema Penetapan Penerima Manfaat¹⁰

¹⁰ Reforma Agraria, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) hlm. 47

3.3.3 Sistem Seleksi Subyek Reforma Agraria

Setelah mekanisme penentuan subyek Reforma Agraria, dilaksanakan sistem seleksi lebih lanjut untuk lebih memastikan bahwa calon penerima manfaat (subyek Reforma Agraria) tepat sasaran. Untuk itu diperlukan sistem seleksi subyek Reforma Agraria yang cermat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan-ketentuan umum dalam melaksanakan seleksi subyek Reforma Agraria adalah sebagai berikut,

1. Memperhatikan kejelasan dan keabsahan identitas calon subyek Reforma Agraria,
2. Dapat dipertanggungjawabkan,
3. Transparan,
4. Memperhatikan kearifan lokal,
5. Melalui jenjang hirarki dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional.

Ketentuan umum mengenai kriteria subyek Reforma Agraria, mekanisme penentuan subyek Reforma Agraria dan sistem seleksi subyek Reforma Agraria untuk selanjutnya diuraikan dalam buku panduan tersendiri.

3.3.4 Validasi Obyek dan Subyek

Setelah obyek Reforma Agraria tersedia subyek Reforma Agraria telah ditetapkan, masih terdapat beberapa

hal terkait dengan obyek dan subyek Reforma Agraria yang perlu mendapat perhatian dan pertimbangan dalam implementasi Reforma Agraria, sebagai berikut :

1. Pra Distribusi Tanah: untuk memastikan bahwa obyek dan subyek Reforma Agraria memenuhi persyaratan sesuai dengan rencana kegiatan Reforma Agraria, diperlukan langkah-langkah pra distribusi tanah antara lain dapat berupa:
 - a. Identifikasi dan validasi obyek, ketersediaan infrastruktur, kesesuaian subyek dan obyek, kelayakan usaha, keberlanjutan (sustainability).
 - b. Penataan penggunaan dan peruntukan bidangbidang tanah dengan memperhatikan kesesuaian dengan tata ruang, lingkungan serta mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Mekanisme penataan dapat melalui kegiatan-kegiatan antara lain pola konsolidasi tanah, penyiapan infrastruktur, alokasi aktivitas (pertanian maupun non-pertanian).
 - c. Penguatan hak atas tanah.
 - d. Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana produksi: jalan, irigasi, pengolahan hasil pertanian, pasar, air bersih, listrik, fasos/fasum, dan lain-lain.

2. Pasca Distribusi Tanah: untuk memastikan bahwa kegiatan Reforma Agraria dapat memberikan manfaat sebagaimana mestinya, dibutuhkan langkah-langkah pembinaan pasca distribusi tanah sebagai berikut :
 - a. Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur sarana dan prasarana produksi, jalan, irigasi, pengolahan hasil pertanian, pasar, air bersih, listrik, fasos/fasum.
 - b. Pembinaan subyek, antara lain
 - Pembinaan usaha tani,
 - Pembelajaran dan fasilitasi akses permodalan dan pemasaran,
 - Pembinaan kesadaran untuk memelihara sarana dan prasarana yang sudah dibangun,
 - dan lain-lain.
3. Penguatan jaminan kepastian hukum
 - a. Mekanisme penguatan hak atas tanah berdasarkan sistem hukum pertanahan yang berlaku.
 - b. Hak yang diberikan untuk pertama kali bersifat sementara/bersyarat (antara lain tidak dapat dialihkan).
 - c. Apabila subyek menunjukkan kinerja yang produktif dalam mengelola tanahnya, diberikan peningkatan hak atas tanah yang bersifat definitif.

- d. Apabila subyek tidak menunjukkan itikad dalam mengelola tanahnya, maka tanah dimaksud kembali dikuasai langsung oleh Negara.

3.4 Tahapan Kegiatan

Reforma Agraria merupakan agenda besar bangsa, yang membutuhkan penyelenggaraan yang cermat guna memastikan tercapainya tujuan Reforma Agraria. Pelaksanaan Reforma Agraria perlu dipersiapkan secara hati-hati melalui tahap persiapan, dan pembelajaran, implementasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Untuk itu pelaksanaan Reforma Agraria dilakukan dalam tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Identifikasi dan Validasi Obyek Reforma Agraria Wilayah Berpenduduk Tidak Padat

Terhadap obyek Reforma Agraria ini perl dilaksanakan validasi letak dan aksesibility pencapaian secara lebih detail. Terhadap lokasi perlu juga dilakukan identifikasi karakteristik fis' dan kesesuaian tanah, ketersediaan infrastruktur aksesibilitas dan kondisi pemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta kondisi sosial ekonomi. Informasi tersebut menjadi bahan pertimbangan untuk pengembangan kegiatan perekonomian yang berpotensi dikembangkan baik di

bidang pertanian maupun non-pertanian. Selain itu melalui proses ini dapat dirumuskan langkah-langkah penataan penguasaan dan penggunaan tanah secara tepat. Misalnya apabila ditinjau dari aspek fisik ternyata ditemui tanahtanah yang tidak sesuai secara fisiknya, tanah-tanah tersebut ditetapkan untuk kepentingan lain dengan memperhatikan aspek keberlanjutan (sustainability).

2. Pelaksanaan Model-model Reforma Agraria

Mengingat Reforma Agraria merupakan kegiatan berdimensi luas maka diperlukan proses pembelajaran melalui pendekatan pelaksanaan berbagai model Reforma Agraria oleh masing-masing provinsi sesuai karakteristik daerah/wilayah untuk mendapatkan best practice model bagi penyelenggaraan kegiatan Reforma Agraria di tahun berikutnya.

Melanjutkan pelaksanaan model Reforma Agraria di lokasi obyek dimasing-masing provinsi sesuai dengan perolehan obyeknya. Pelaksanaan Reforma Agraria dilaksanakan secara bertahap, sampai terwujudnya restrukturisasi politik, sosial dan ekonomi yang lebih adil dan sesuai dengan tujuan Reforma Agraria. Pelaksanaan Reforma Agraria senantiasa diikuti dengan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Volume kegiatan Reforma dalam setiap

tahun disesuaikan dengan ketersediaan obyek dan penetapan subyek.

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

BAB IV

MEKANISME DAN DELIVERY SYSTEM REFORMA AGRARIA

Keberhasilan penataan tanah-tanah obyek Reforma Agraria kepada penerima manfaat (subyek Reforma Agraria) **Iklak terlepas** dari penentuan serta pemilihan mekanisme dan t/p/lvrrv system yang tepat. Model-model alternatif sistem htkrhul disusun berdasarkan letak/posisi obyek dan **subyek Molllrnla Agraria**. Secara garis besar mekanisme dan delivery spiirm Reforma Agraria dapat dikelompokkan menjadi 3 model dasar yang akan diuraikan sebagai berikut:

4.1 Model Dasar

Mekanisme dan delivery system Reforma Agraria dapat dikelompokkan dalam 3 model dasar sebagai berikut:

1. Model I: Mendekatkan Obyek ke Tempat Subyek

Dalam skenario ini, tanah dari daerah yang surplus tanah atau tidak padat penduduknya didekatkan ke daerah yang minus tanah, padat penduduknya dan dekat dengan penerima manfaat.

2. Model II: Mendekatkan Subyek ke Tempat Letak Obyek

Dalam skenario ini calon penerima manfaat (subjek) berpindah secara sukarela (voluntary) ke lokasi tanah yang tersedia.

3. Model III: Subyek dan Obyek di Satu Lokasi yang Sama


Model ini diarahkan untuk keadaan di mana subyek dan obyek berada di lokasi yang sama.

Secara skematis, ketiga model dasar delivery system obyek Reforma Agraria tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.

Ketiga model dasar ini saling berkaitan erat dan merupakan siklus menutup dan mempunyai banyak manfaat sesuai dengan tujuan Reforma Agraria dan prinsip-prinsip pengelolaan pertanahan, yaitu antara lain

1. Menyerap calon penerima manfaat sekaligus tenaga kerja yang mau berpindah ke lokasi tanah yang tersedia, untuk bekerja dan menerima tanah, dengan membangun kegiatan usaha yang sesuai, sebagai contoh yaitu usaha perkebunan, tambak, dan lain-lain.
2. Menyediakan tanah bagi calon penerima manfaat yang tidak ingin pindah ke tempat lain yang jauh.

- Menyelesaikan konflik-konflik pertanian yang sebagian besar berada di daerah-daerah berpenduduk padat dan ketersediaan tanahnya sang terbatas.



Gambar 4.
Mekanisme dan Delivery System Reforma Agraria¹¹

4.2 Penguasaan (Hak Atas Tanah) dan Pengusahaan Tanah

Penguasaan (hak atas tanah) dan **Pengusahaan** I anah Obyek Reforma Agraria kepada masyarakat **pada ilayarnya**

¹¹ Reforma Agraria, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) hlm. 55

dapat diselenggarakan melalui tiga alternatif sub model seperti yang telah dijelaskan dalam **Gambar 3.** **l'mrlasan** lebih lanjut mengenai sub-sub model **tersebut nlah sebagaimana** uraian berikut :

a. Penguasaan (Hak Atas Tanah) Secara Perseorangan

Penguasaan (hak atas tanah) kepada penerima manfaat dilakukan secara perseorangan. Hal ini dapat memberikan keleluasaan kepada penerima manfaat dalam mengusahakan tanahnya, baik dalam menentukan jenis tanaman maupun pengolahan tanahnya tanpa terikat dengan petani atau penerima manfaat lainnya. Dalam mengusahakan tanahnya, penerima manfaat dapat melakukannya melalui sejumlah alternatif berikut ini :

- 1) Penerima manfaat mengusahakan sendiri tanah tersebut (swakelola), dengan pendampingan, untuk meningkatkan kapasitas petani, penyediaan bibit, fasilitasi akses kepada permodalan dan pasar.
- 2) Penerima manfaat dapat membentuk koperasi untuk mengusahakan tanah tersebut. Koperasi diberi pendamping untuk meningkatkan kapasitas manajemen, teknologi pertanian, bantuan bibit, fasilitas kepada permodalan dan pasar.
- 3) Penerima manfaat dapat bekerja sama dengan: Badan Usaha dan atau pemerintah (BUMN BUMD) dalam

bentuk penyertaan modal inbreng. Badan Usaha mempunyai kewajiban untuk membangun perkebunan secara keseluruhan dan mengusahakannya. Penerima manfaat beke di perkebunan tersebut on farm dan atau off farm.

- 4) Penerima manfaat secara bersama-sama a melalui koperasi melakukan kontrak profit sha dengan Badan Usaha dan atau pemerintah (BUMD) untuk mengusahakan tanah me dengan bagi basil keuntungan (profit shari Penerima manfaat bekerja pada Badan Usaha on farm maupun off farm.
- 5) Penerima rmanfaat secara bersama-sama atau melalui koperasi melakukan kontrak manajemen (management contract) dengan badan usaha atau pemerintah untuk mengelola tanah tersebut. Penerima manfaat dapat bekerja di Badan Usaha on farm dan atau off farm atau manajemen.

b. Penguasaan (Hak Atas Tanah) secara Bersama

Penguasaan (hak atas tanah) secara bersama (joint ownership) tanah tidak dipecah-pecah untuk perseorangan. Tanah yang dinziliki bersama dapat dikelola oleh koperasi atau Badan Usaha lainnya dan penerima manfaat dapat bekerja di perkebunan. Selanjutnya, dalam mengusahakan

tanahnya, penerima manfaat dapat melakukannya melalui sejumlah alternatif berikut ini

- 1) Penerima manfaat bersama mengusahakan sendiri tanah yang diperolehnya, dengan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas petani, penyediaan bibit, fasilitas akses kepada permodalan dan pasar.
- 2) Penerima manfaat bersama membentuk koperasi atau Badan Usaha lainnya (Badan Usaha milik petani) untuk mengusahakan tanahnya. Koperasi atau Badan Usaha tersebut diberi pendampingan untuk meningkatkan kapasitas manajemen, teknologi pertanian, bantuan bibit, fasilitas kepada permodalan dan pasar.
- 3) Penerima manfaat bersama dapat bekerja sama dengan Badan Usaha dan atau pemerintah (BUMN, BUMD) dalam bentuk penyertaan modal-inbreng. Badan Usaha mempunyai kewajiban untuk membangun perkebunan secara keseluruhan dan mengusahakannya. Penerima manfaat bekerja di perkebunan tersebut on farm dan atau off farm.
- 4) Penerima manfaat bersama atau melalui koperasi atau Badan Usaha lain yang dibentuknya melakukan kontrak profit sharing dengan badan usaha swasta atau pemerintah untuk mengusahakan tanah mereka dengan bagi hasil keuntungan (profit sharing). Penerima

manfaat bekerja pada Badan Usaha baik on farm maupun off farm.

- 5) Penerima manfaat bersama atau melalui koperasi dan Badan Usaha lainnya melakukan kontrak manajemen (management contract) dengan badan usaha swasta atau pemerintah untuk mengelola tanah tersebut. Penerima manfaat dapat bekerja di Badan Usaha on farm dan atau off farm atau manajemen.

c. Penguasaan (Hak Atas Tanah) Badan Usaha atau Koperasi

Penguasaan (hak atas tanah) dilakukan atas nama koperasi atau bentuk Badan Usaha lainnya. Penerima manfaat merupakan pemegang saham (share holders) dan dapat bekerja di dalam koperasi atau Badan Usaha tersebut atau bekerja diperkebunan yang dikelolanya. Selanjutnya, dalam mengusahakan tanahnya, penerima manfaat dapat, melakukannya melalui sejumlah alternatif berikut ini :

- 1) Koperasi dapat mengusahakan sendiri tanahnya, dengan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas manajemen, teknologi pertanian, bantu bibit, fasilitas kepada permodalan dan pasar.
- 2) Koperasi melakukan kontrak profit sharing dengan badan usaha privat atau publik untuk mengusahakan tanah mereka dengan **bagi ha keuntungan** (profit sharing).

Penerima manfaat (anggota koperasi) bekerja pada **Badan Usaha** on farm maupun off farm.

- 3) Koperasi melakukan kontrak manajemen (management contract) dengan perusahaan swasta atau pemerintah untuk mengelola tanah tersebut. Penerima manfaat dapat bekerja di Badan Usaha on farm dan atau off farm atau manajemen.

4.3 Access Reform

Kepastian keberlanjutan manfaat yang diterima subyek Reforma Agraria memerlukan pengelolaan access reform secara tepat. Access reform dilaksanakan guna mengoptimalkan pengusahaan obyek Reforma Agraria oleh penerima manfaat (subyek Reforma Agraria). Access reform ini merupakan rangkaian aktivitas yang saling terkait dan berkesinambungan, meliputi antara lain : (a) penyediaan infrastruktur dan sarana produksi, (b) pembinaan dan bimbingan teknis kepada penerima manfaat, (c) dukungan permodalan, dan (d) dukungan distribusi pemasaran serta dukungan lainnya. **Pengelolaan access reform** dapat dikembangkan dalam berbagai alternatif model. Namun struktur dasar pengelolaan **access reform** dapat dijelaskan sebagaimana disajikan pada Gambar 4.

Setelah tahapan delivery obyek Reforma Agraria, yams dalam hal ini petani telah memiliki tanah, maka petani dapat memilih alternatif untuk mengelola tanah 401 1111 perorangan atau membentuk usaha bersama atau k.Innyuik tani. Apabila membentuk kelompok tani maka tlllwmlukan penggabungan tanah untuk usaha kegiatan Wirntu. Selanjutnya kelompok tani tersebut dapat, htaunui dengan Pemerintah Daerah/BUMD dan badan hlshn Inin/penanam modal, membentuk badan usaha patungan misalnya di bidang perkebunan. Untuk mendukung usaha patungan ini Bank atau lembaga keuangan lainnya dapat memberikan dukungan permodalan.¹²



Gambar 5. Access Reform

¹² Reforma Agraria, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) hlm. 60

Namun demikian, petani penerima manfaat dapat juga memilih opsi lain yaitu membentuk badan usaha milik petani (BUMP) yang pembentukannya di fasilitasi oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah guna mengoptimalkan pengusahaan tanahnya. BUMP ini dapat juga terlibat dalam proses produksi turunan dari kegiatan produksi badan usaha patungan.

BUMP merupakan salah satu model dari **acc reform** yang sedang dikembangkan oleh berbagai pegiat pembangunan pedesaan. BUMP merupakan wadah us bagi petani penerima manfaat (subyek Reforma Agraria guna lebih mengoptimalkan atau mengefektifkan pengusahaan tanah obyek Reforma Agraria. Stakeholder BUMP ini adalah para petani yang pembentukannya difasilitasi oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Dalam model BUMP ini, kontribusi petani penerima manfaat dapat dikelompokkan ke dalam tiga kemungkinan pilihan, yaitu sebagai penyedia tenaga kerja terutama apabila tidak memiliki tanah, sebagai pemilik saham apabila mereka berkeinginan menjadikan tanahnya sebagai asset modal dalam proses produksi kegiatan BUMP, dan sebagai pemilik tanah apabila mereka lebih memilih mengelola tanahnya sendiri di dalam BUMP. Selanjutnya terhadap tanah-tanah tersebut dapat dikembangkan usaha-usaha produktif yang dapat

menunjang dan meningkatkan perekonomian petani. Di atas tanah itu dapat juga dikembangkan fasilitas pengelolaan usaha, misalnya emplasemen pabrik dan lainnya guna menjalankan usahanya.

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

BAB V

DUKUNGAN PERATURAN DAN KELEMBAGAAN

Reforma Agraria merupakan agenda besar bangsa yang membutuhkan gerakan bersama seluruh komponen bangsa. Mengingat besarnya skala kegiatan, luasnya lingkup keterlibatan pemangku kepentingan dan strategisnya dampak yang ditimbulkan, maka program ini membutuhkan perencanaan, penyelenggaraan yang cermat dan dukungan perangkat hukum yang memadai guna memastikan tercapainya tujuan Refoma Agraria. Perangkat hukum yang diperlukan haruslah sejalan dengan empat permasalahan utama dalam penyelenggaraan Reforma Agraria, yaitu menyangkut penetapan obyek, penetapan subyek, mekanisme dan delivery system Reforma Agraria se access reform.

Berdasarkan kebutuhan di atas, **guna mend** terlaksananya Reforma Agraria perlu ditetapkan peraturan perundang-undangan setingkat Peraturan Pemerintah yang mampu mengakomodasi maksud dan tujuan Reforma Agraria beserta rangkaian kegiatannya. Selain itu, peraturan perundang-undangan ini harus pula mampu mengantisipasi setiap permasalahan yang mungkin timbul dalam penyelenggaraan. Tidak kalah pentingnya, peraturan perundang-undangan ini menjadi payung hukum bagi

pembentukan kelembagaan Reforma Agraria sebagai pelaksanaan kebijakan dan penyelenggara Reforma Agraria.

Dalam rangka penetapan obyek Reforma Agraria, perlu diatur ketentuan identifikasi ketersediaan tanah sebagai langkah penting guna memastikan tersedianya tanah-tanah untuk dijadikan sebagai obyek Reforma Agraria dalam jumlah dan kualitas yang dibutuhkan. Dalam penyediaannya, **haruslah ineminimalkan** potensi terjadinya persinggungan hukum terutama dengan tanah-tanah yang telah dikuasai oleh masyarakat. Untuk itulah, tanah obyek Reforma Agraria haruslah tanah negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat dijadikan sebagai obyek Reforma Agraria.

Dalam konteks penyelesaian permasalahan pertanahan seperti sengketa dan konflik pertanahan yang diperkirakan lebih terkonsentrasi di wilayah-wilayah yang padat penduduknya, maka penyediaan tanah obyek Reforma Agraria pada **wilayah bertiicam** ini dipandang strategis. Namun mengingat **makna kIIIntegis** dari Reforma Agraria adalah restrukturisasi penggunaan, pemanfaatan, penguasaan dan kepemilikan sumber-sumber agraria, maka diperlukan juga penyediaan tanah pada wilayah yang kurang padat penduduk dengan langkah penyediaan yang lebih sederhana.

Sebagaimana halnya identifikasi obyek Reforma Agraria, waka diperlukan perlu ketentuan mengenai penerima manfaat atau subyek Reforma Agraria. Secara umum memang dapat dikatakan bahwa penerima manfaat adalah masyarakat miskin yang membutuhkan tanah, terutama di pedesaan. Penduduk miskin dalam katagori ini dapat dimulai dari yang di dalam lokasi maupun yang terdekat dengan lokasi obyek Reforma Agraria, dan dibuka kemungkinan untuk melibatkan kaum miskin dari daerah lad dan di perkotaan. Namun demikian, pengertian miskin dan membutuhkan tanah ini mengandung beragam tafsir, bahkan dam implementasinya berpotensi melahirkan penyimpangan. Padahal, ketidak-tepatan menentukan sasaran atau penerima manfaat akan menyebabkan program ini kehilangan makna. Oleh karena itu perlu langkah-langkah yang cermat dalam mengidentifikasi, mengusulkan, menyeleksi dan menetapkan subyek Reforma Agraria. Untuk mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut perlu disusun kriteria dan mekanisme penentuan subyek Reforma Agraria yang antara lain berasaskan transparansi, tidak diskriminatif, memperhatikan kearifan lokal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Mengingat berbagai kemungkinan keterpisahan letak antara obyek dan subyek Reforma Agraria, maka perlu pengaturan hukum mengenai mekanisme dan delivery obyek

dan subyek yang tepat, agar keterpisahan letak tersebut dapat diselesaikan. Terdapat beragam kemungkinan yang dapat dikembangkan dalam penyelenggaraan mekanisme dan delivery obyek dan subyek tersebut. Untuk itu diperlukan penyederhanaan dalam bentuk-bentuk model, yang membutuhkan pendalaman dan pengembangan lebih lanjut sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

Demikian pula, perlu dicermati bahwa meskipun pendistribusian tanah kepada masyarakat yang berhak merupakan salah satu komponen kegiatan penting dalam program ini, namun Reforma Agraria tidaklah sama maknanya dengan program pendistribusian atau pembagian tanah kepada masyarakat. Justru, esensi yang perlu terus dijaga adalah bagaimana agar masyarakat penerima manfaat dapat mengoptimalkan pengelolaan aset tanahnya secara berkesinambungan guna meningkatkan kualitas hidup dan penghidupannya, yang pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan perekonomian wilayahnya. Sehingga, secara keseluruhan akan sejalan dengan tujuan Reforma Agraria. Untuk itulah pengelolaan access reform perlu direncanakan, diselenggarakan dan dikendalikan secara cermat baik dalam konteks penyediaan dukungan-dukungan teknis dan manageria maupun dalam pembinaan lanjutan lainnya serta ketentuan-ketentuan hukumnya. Access reform ini merupakan

komponen kegiatan yang bersifat multi-sektoral, oleh karena itu **koordinintensif** dan kontributif dari segenap komponen yang terkait dalam kegiatan ini merupakan suatu keharusan.

Demikian pula, implementasi Reforma Agraria memerlukan kelembagaan yang tangguh guna menyelenggarakan Ilrngsi perencanaan, perumusan kebijakan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan-kegiatan Reforma Agraria. Keberadaan lembaga ini perlu diperkuat dengan landasan hukum sehingga lembaga ini mampu melaksanakan sejumlah agenda-agenda strategis, mulai dari tingkat penyusunan kebijakan dan koordinasi sampai dengan pelaksanaannya. Di samping itu, lembaga ini juga mensinkronisasikan Reforma Agraria dengan program-program pemerintah lainnya seperti program revitalisasi pertanian dan pedesaan, program pemberdayaan masyarakat, program pengentasan kemiskinan, program ketahanan pangan, (program bahan bakar nabati, program pengembangan Infrastruktur dan sebagainya. Mengingat luasnya **dimensi Irrgiutan** di atas, maka kelembagaan Reforma Agraria dibagi dalam dua kelompok kelembagaan, yaitu: (1) lembaga yang berfungsi menetapkan kebijakan, melaksanakan koordinasi dan pengendalian Reforma Agraria, serta (2) Badan Pengelolaan dan **urhiayaan Reforma** Agraria.

[Halaman Ini Sengaja Dikosongkan]

BAB VI
TINJAUAN TERHADAP PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMA
AGRARIA

Pada akhir bulan September 2018, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Peraturan ini dibuat dalam mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah di Indonesia kemudian sebagai mandat dari Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/MPR/2001 tentang pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya alam.

Reforma agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat. Penataan akses di maksud adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut dengan pemberdayaan masyarakat. Reforma agraria bertujuan untuk; mengurangi ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah dalam rangka menciptakan keadilan, menangani sengketa dan

konflik agraria, menciptakan sumber kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang berbasis agraria melalui pengaturan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, menciptakan lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan, memperbaiki akses masyarakat kepada sumber ekonomi, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dan memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup. Selanjutnya Peraturan Presiden ini terdiri dari 33 Pasal yang terbagi ke dalam 10 Bab dengan 28 halaman.

Isu Strategis

1. Penyelenggaraan Reforma Agraria

Penyelenggaraan reforma agraria dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah melalui tahapan perencanaan dan pelaksanaan reforma agraria. Perencanaan yang dimaksud meliputi; perencanaan penataan aset penguasaan dan kepemilikan TORA, perencanaan terhadap penataan akses dalam penggunaan dan pemanfaatan serta produksi atas TORA, perencanaan peningkatan kapasitas hukum dan legalisasi atas TORA, perencanaan penanganan sengketa dan konflik agraria serta perencanaan kegiatan lain yang mendukung reforma agraria. Sementara untuk

pelaksanaan reforma agraria melalui tahapan penataan aset dan penataan akses.

Penataan aset terdiri atas redistribusi tanah atau legalisasi aset. Objek redistribusi tanah diantaranya meliputi:¹³

- 1) tanah HGU dan HGB yang telah habis masa berlakunya serta tidak dimohon perpanjangan dan/atau tidak dimohon pembaruan haknya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah haknya berakhir;
- 2) tanah yang diperoleh dari kewajiban pemegang HGU untuk menyerahkan paling sedikit 20 persen dari luas bidang HGU yang berubah menjadi HGB karena perubahan peruntukan rencana tata ruang;
- 3) tanah yang diperoleh dari kewajiban menyediakan paling sedikit 20 persen dari luas tanah Negara yang diberikan kepada pemegang HGU dalam proses pemberian, perpanjangan atau pembaruan haknya;
- 4) tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan Negara atau hasil perubahan batas kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan meliputi tanah dalam kawasan hutan yang telah dilepaskan menjadi TORA dan tanah dalam kawasan hutan yang telah dikuasai masyarakat yang

¹³ Desriko Malayu Putra, *Tinjauan tentang Reforma Agraria*,

- penguasaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) tanah Negara bekas tanah terlantar;
 - 6) tanah hasil penyelesaian sengketa dan konflik agraria;
 - 7) tanah bekas tambang yang berada diluar kawasan hutan;
 - 8) tanah timbul;
 - 9) tanah yang memenuhi persyaratan penguatan hak rakyat atas tanah, meliputi; tanah yang dihibahkan oleh perusahaan dalam bentuk tanggungjawab sosial dan/atau lingkungan, tanah hasil konsolidasi yang subjeknya memenuhi criteria reforma agraria, sisa tanah sumbangan tanah untuk pembangunan dan tanah pengganti biaya pelaksanaan konsolidasi tanah yang telah disepakati untuk diberikan kepada pemerintah sebagai TORA, dan tanah Negara yang sudah dikuasai oleh masyarakat;
 - 10) tanah bekas **hak erfacht**, tanah bekas partiklir dan tanah **bekas eigendom** yang luasnya lebih dari 10 (sepuluh) bauw yang masih tersedia dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai objek redistribusi;
 - 11) tanah kelebihan maksimum, **tanah absentee**, dan tanah swapraja/bekas swapraja yang masing tersedia dan memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan sebagai objek redistribusi;

Redistribusi tanah dilakukan melalui tahapan; inventarisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah, analisa data fisik dan yuridis bidang-bidang tanah, pelepasan hak atas tanah atau garapan atas tanah Negara, dan penetapan sebagai objek redistribusi tanah yang ditetapkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Dalam hal redistribusi tanah yang dimaksud pada kawasan hutan dilakukan setelah Menteri menerbitkan surat keputusan penetapan batas areal pelepasan kawasan hutan atau keputusan perubahan batas kawasan hutan. Kemudian dalam hal redistribusi tanah yang tercatat sebagai aset badan usaha milik Negara atau badan usaha milik daerah yang telah digarap dan dikuasai masyarakat dilakukan setelah melalui tata cara penghapusan aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2. Objek Redistribusi Tanah dan Subjek Reforma Agraria

Objek redistribusi tanah meliputi tanah untuk pertanian dan non-pertanian. Redistribusi tanah untuk pertanian didistribusikan kepada subjek reforma agraria paling besar 5 (lima) hektar sesuai dengan ketersediaan TORA yang disertai dengan pemberian sertifikat hak milik atau hak milik bersama. Selanjutnya untuk redistribusi tanah untuk non-pertanian

didistribusikan kepada subjek reforma agraria disertai dengan pemberian sertifikat hak milik. Dalam hal redistribusi tanah untuk non pertanian memerlukan penataan maka dapat dilakukan melalui konsolidasi tanah dengan pemberian hak milik atau sertifikat hak milik atas satuan rumah susun, untuk lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri.

Objek redistribusi tanah untuk pertanian dan non pertanian yang telah ditetapkan digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan; kemampuan tanah, kesesuaian lahan dan rencana tata ruang. Perubahan penggunaan dan pemanfaatan objek redistribusi tanah oleh subjek reforma agraria harus seizin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.

Subjek reforma agraria terdiri atas; orang perseorangan, kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama, atau badan hukum. Subjek perseorangan harus memenuhi kriteria; warga Negara Indonesia, berusia paling rendah 18 tahun, bertempat tinggal di wilayah objek redistribusi tanah, yang mempunyai pekerjaan; petani gurem, petani penggarap, buruh tani, nelayan kecil, nelayan tradisional, nelayan buruh, pembudidaya ikan kecil, penggarap lahan budidaya yang menyediakan tenaganya dalam pembudidayaan ikan, petambak garam kecil, penggarap tambak garam yang menyediakan tenaganya dalam usaha pengaraman, guru honorer yang belum berstatus pegawai negeri yang tidak

memiliki tanah, pekerja harian lepas, buruh yang bekerja menerima upah yang tidak memiliki tanah, pekerja sector informal yang tidak memiliki tanah, pegawai tidak tetap yang diangkat dalam jangka waktu tertentu yang tidak memiliki tanah, pegawai swasta dengan pendapatan dibawah penghasilan tidak kena pajak dan tidak memiliki tanah, pegawai negeri sipil paling tinggi golongan III/a yang tidak memiliki tanah, anggota TNI, Kepolisian yang berpangkat paling tinggi Letnan Dua/Inspektur Dua Polisi yang tidak memiliki tanah, dan pekerjaan lain yang ditetapkan oleh Menteri.

Kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama merupakan gabungan dari orang perseorangan yang membentuk kelompok yang berada dalam satu kawasan tertentu serta memenuhi persyaratan untuk diberikan objek redistribusi tanah. Selanjutnya badan hukum berbentuk; koperasi, perseroan terbatas, atau yayasan yang dibentuk oleh subjek reforma agraria orang perseorangan atau kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama, atau badan usaha milik desa.

3. Objek Legalisasi Aset dan Penataan Akses

Objek legalisasi aset meliputi tanah transmigrasi yang belum bersertifikat dan tanah yang dimiliki masyarakat.

Tanah transmigrasi yang dimaksud harus memenuhi kriteria; tidak termasuk dalam kawasan hutan, atau telah diberikan hak pengelolaan untuk transmigrasi. Dalam hal tanah transmigrasi yang belum bersertifikat dimaksud termasuk tanah dalam kawasan hutan, proses pelepasan atau perubahan batas kawasan hutannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, atau belum memperoleh hak pengelolaan untuk transmigrasi maka legalisasi asetnya dilakukan setelah terbit keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi atau Bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa pembinaannya telah diserahkan kepada Pemerintah kabupaten/kota dan sepenuhnya menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota.

Objek legalisasi sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan kemudian diberikan kepada Subjek Reforma Agraria melalui; 1) sertifikat tanah transmigrasi yang merupakan orang perseorangan yang terdiri dari kepala keluarga beserta anggota keluarganya, dan 2) sertifikat tanah yang dimiliki masyarakat terdiri atas orang perseorangan, kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama serta badan hukum. Orang perseorangan yang dimaksud adalah harus memenuhi Kriteria; warga Indonesia dan berusia paling sedikit 18 tahun

atau sudah menikah. Kelompok masyarakat dengan hak kepemilikan bersama merupakan gabungan orang perseorangan yang membentuk kelompok, yang berada dalam satu kawasan tertentu serta memenuhi persyaratan untuk diberikan objek legalisasi aset. Badan hukum yang dimaksud berbentuk; Koperasi, perseroan terbatas, atau yayasan, yang dibentuk oleh Subjek Reforma Agraria dengan hak kepemilikan bersama, atau badan usaha milik desa.

Penataan akses dilaksanakan berbasis klaster dalam rangka meningkatkan skala ekonomi, nilai tambah, serta mendorong inovasi kewirausahaan Subjek Reforma Agraria. Penataan akses meliputi; pemetaan sosial, peningkatan kapasitas kelembagaan, pendampingan usaha, peningkatan keterampilan, penggunaan teknologi tepat guna, diversifikasi usaha, fasilitasi akses permodalan, fasilitasi akses pemasaran, penguatan basis data dan informasi komoditas, dan penyediaan infrastruktur pendukung.

4. Penanganan Sengketa dan Konflik Agraria

Penanganan sengketa dan konflik agraria dilaksanakan berdasarkan prinsip kepastian hukum dan keadilan sosial terhadap para pihak yang difasilitasi oleh Gugus Tugas Reforma Agraria secara berjenjang untuk selanjutnya diatur dalam peraturan menteri.

5. Kelembagaan Reforma Agraria

Dalam rangka menyelenggarakan Reforma Agraria dibentuk Tim Reforma Agraria Nasional yang memiliki tugas; menetapkan kebijakan dan rencana reforma agraria, melakukan koordinasi dan penyelesaian kendala dalam pengelenggaraan reforma agraria, dan melakukan pengawasan serta pelaporan pelaksanaan reforma agraria. Tim Reforma Agraria Nasional diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan yang menjadi anggotanya terdiri dari kementerian, lembaga, dan sebagainya. Dalam pelaksanaan tugas Tim Reforma Agraria dapat melibatkan, bekerjasama atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi atau pemangku kepentingan. Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Tim Reforma Agraria Nasional membentuk Gugus Tugas Reforma Agraria Pusat diketuai oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang, provinsi diketuai oleh Gubernur, dan Kabupaten/Kota diketuai oleh Bupati/Walikota. Ketentuan mengenai mekanisme dan tata kerja Tim Reforma Agraria diatur dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan ketentuan mengenai mekanisme dan tata kerja Gugus Tugas Tim Reforma Agraria pusat, provinsi dan kabupaten/kota diatur dengan peraturan Menteri.

6. Kewajiban dan Larangan Penerima TORA

Subjek Reforma Agraria wajib; menggunakan, mengusahakan dan memanfaatkan sendiri tanahnya, dan menaati ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai sifat dan tujuan pemberian hak serta rencana tata ruang. Kemudian dilarang menelantarkan tanah TORA dan dalam hal subjek reforma agraria; mengalihkan hak atau mengalihfungsikan TORA maka wajib mendapatkan izin dari Menteri melalui Kantor Pertanahan setempat. Kewajiban dan larangan ini dicantumkan dalam surat keputusan pemberian hak, buku tanah dan sertifikat hak atas tanah yang diberikan kepada penerima TORA dan penerima TORA menyatakan kesanggupannya dengan surat pernyataan.

7. Peran Serta Masyarakat

Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan Reforma Agraria, Tim Reforma Agraria Nasional, Gugus Tugas Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota melibatkari masyarakat dalam hal, berupa; pengusulan TORA, penerima TORA dan jenis penataan Akses, atau penyampaian masukan dalam penanganan Sengketa dan Konflik agraria.

BAB VII

REFORMA AGRARIA INDONESIA BARU

Jika hendak menjalankan Reforma agraria di Indonesia jangan lah "setengah-setengah", tetapi jadikan reforma agraria sebagai dasar bagi pembangunan ekonomi (nasional) bagi Indonesia baru¹⁴. Sesungguhnya reforma agraria yang berhasil dalam pengalaman banyak negara seperti di Jepang, Taiwan, Cina, Korea Selatan, Mesir, dan sebagainya adalah yang

¹⁴ Poniman, et.al. (2005), Petisi Cisarua (Bandung: Pergerakan). Lihat juga: Bachriadi, Dianto (1999), Pembaruan Agraria (Agrarian Reform): Urgensi dan Hambatannya dalam Pemerintahan Baru di Indonesia Pasca Pemilu 1999, makalah untuk Seminar "Mendesakan Agenda Pembaruan Agraria dalam Sidang Umum (SU) MPR 1999" yang diselenggarakan oleh KPA, ELSAM, dan Lab. Sosiologi-Antropologi IPB di Jakarta, 22 September 1999; dan Wiradi, Gunawan (2000), Reforma Agraria: Perjalanan yang Belum Berakhir (Yogyakarta: Insist Press-KPA-Pustaka Pelajar). Dalam hal ini patut juga disampaikan adanya sejumlah keraguan dari para pakar bahwa sesungguhnya momentum bagi palaksanaan reforma agraria yang sejati sesungguhnya belum lagi terbentuk, meskipun SBY-JK selaku kandidat calon presiden dan wakil presiden telah mencanangkannya sebagai bagian dari Visi dan Misi yang mereka ajukan ke KPU dan publik untuk menjalankan program ini jika mereka terpilih sebagai pimpinan nasional yang barn pasca Pemilu 2004. Gunawan Wiradi, salah seorang pakar agraria di Indonesia dan mantan anggota Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), dalam berbagai kesempatan sering mengatakan bahwa momentum yang paling pas bagi pelaksanaan reforma agraria yang sejati sesungguhnya telah terlewat dan tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh para pemimpin negeri ini ketika pemerintahan,Orde Lama mengesahkan UUPA 1960 dan mulai menjalankan program landreform setahun kemudian. Dalam pandangannya, pada saat itu sejumlah prasyarat bagi dilaksanakan reforma agraria yang sejati di Indonesia relatif tersedia, tetapi tidak pada saat ini. Mengenai sejumlah prasyarat ini lihat: King, Russel (1977), Land Reform: A World Survey (Boulder: Westview Press); dan Wiradi (2000), Reforma Agraria.

menempatkannya sebagai dasar bagi pembangunan ekonomi secara nasional yang kemudian menjadikannya basis penting bagi pertumbuhan industri nasional yang kuat.

Dalam hal ini Reforma Agraria dapat diartikan sebagai suatu upaya sistematis, terencana, dan dilakukan secara relatif cepat, dalam jangka waktu tertentu dan terbatas, untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial serta menjadi pembuka jalan bagi pembentukan masyarakat “baru” yang demokratis dan berkeadilan; yang dimulai dengan langkah menata ulang penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dan kekayaan alam lainnya, kemudian disusul dengan sejumlah program pendukung lain untuk meningkatkan produktivitas petani khususnya dan perekonomian rakyat pada umumnya¹⁵. Reforma agraria jika dijalankan dengan benar

¹⁵ Lihat: Tuma, Elias 13 (1965), *Twenty-Six Centuries of Agrarian Reform, a Comparative Analysis* (Berkeley: University of California Press); Senior, Clarence (1958), *Land Reform and Democracy* (Westport: Greenwood Press); Dorner, Peter (1972), *Land Reform and Economic Development* (Baltimore: Penguin Books); Lin, Sein (ed.) (1974), *Readings in Land Reform* (Taipei: Good Friends Press); Lehmann, David (ed.) (1974), *Agrarian Reform and Agrarian Reformism* (London: York: Holmes and Meier Pub.); Rodriguez, Joel (1978), *Genuine Agrarian Reform* (Quezon City: URM-NCCP); FAO (1981), *Peasant Charter* (Rome: UN-FAO); Herring, Ronald J. (1983), *Land to the Tiller: The Political Economy of Agrarian Reform in South Asia*. (New Haven: Yale University Press); Prosterman, Roy L. dan Jeffrey M. Riedinger (1987), *Land Reform and Democratic Development* (Baltimore: John Hopkins Univ. Press); Putzel, James (1992), *The Captive Land. the Politics of Agrarian Reform in the Philippines* (London: CIIR); Sobhan, Rehman (1993), *Agrarian Reform and Social Transformation: Preconditions for Development* (London: Zed Books); Setiawan, Bonnie (1997), "Konsep

dan baik, akan menjadi landasan bagi pembangunan termasuk pengembangan industrialisasi nasional yang kokoh.

Inti dari reforma agraria adalah landreform dalam pengertian redistribusi pemilikan dan penguasaan tanah. Meskipun demikian landreform tidak akan berhasil jika tidak didukung oleh program-program penunjang seperti pengairan, perkreditan, penyuluhan, pendidikan, pemasaran, dan sebagainya¹⁶. Tuma (1965) menyimpulkan bahwa "landreform" dalam pengertian luas akhirnya dapat disamakan dengan "agrarian reform" (reforma agraria), yakni suatu upaya untuk mengubah struktur agraria demi terciptanya tujuan sebagaimana disebutkan di atas. Jadi reforma agraria dapat diartikan sebagai landreform plus.¹⁷

Pembaruan Agraria: Sebuah Tinjauan Umum", dalam Reformasi Agraria: Perubahan Politik, Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia, Dianto Bachriadi, Erpan Faryadi, dan Bonnie Setiawan (ed.), hat. 338 (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Univ. Indonesia); Wiradi (2000), Reforma Agraria; Borras Jr., Saturnino M. (2004), Rethinking Redistributive Land Reform: Struggles for Land and Power in the Philippines, Phd Thesis at the Institute for Social Science, The Hague, The Netherlands; dan Eric, Eckholm (it), "Orang-orang yang Tergeser: Land Reform dan Pembangunan yang Mantap", dalam Seri Wawasan, hat. 28-62.

¹⁶ Lihat, misalnya, dokumen Kelompok Studi Pembaruan Agraria (2001), (Cetetapan MPR RI tentang Pembaruan Agraria sebagai Komitmen Negara Menggerakkan Perubahan menuju Indonesia yang Lebih Baik, masukan Pemikiran dari Kelompok Studi Pembaruan Agraria Disampaikan kepada Badan Peketja II MPR-RI pada 21 Mei 2001.

¹⁷ Istilah reforma agraria dan landreform itu sendiri sering dipergunakan secara bertukaran untuk makna (dalam pengertian) yang sama. Lihat Wiradi, Gunawan (1984), "Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria", dalam Dua Abad Penguasaan Tanah di Indonesia: Pola Penguasaan Tanah

Penataan ulang struktur penguasaan tanah (landreform), bukan saja akan memberikan kesempatan kepada sebagian besar penduduk yang masih menggantungkan hidupnya pada kegiatan pertanian untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Lebih dari itu, landreform bukan hanya akan suatu dasar yang kokoh dan stabil bagi pembangunan ekonomi dan sosial, tetapi juga menjadi dasar bagi pengembangan kehidupan masyarakat yang demokratis. Program ini akan membuka kesempatan untuk terjadinya proses pembentukan modal (capital formation) di pedesaan yang akan menjadi dasar bagi proses industrialisasi yang kokoh. Selain itu, is juga akan memberikan sejumlah kekuasaan pada kelompok-kelompok petani miskin di pedesaan di dalam ikatan-ikatan sosial pada masyarakatnya. Memberikan tanah kepada para petani miskin yang selama ini terpinggirkan, seperti dikatakan oleh Prosterman, Temple dan Hanstad, adalah "satu-satunya cara yang efektif untuk menggeser ketidakseimbangan di dalam struktur kekuasaan yang kemudian dapat menjadi dasar bagi pengembangan institusi-institusi sosial dan politik yang lebih partisipatoris, baik di tingkat lokal dan nasional, sekaligus memperkuat demokrasi"¹⁸. Tetapi tidak boleh diabaikan,

Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa, Sediono MP Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (ed.), hat. 286-382 (Jakarta: Gramedia), khususnya hat. 312313.

¹⁸ Prosterman, Roy L., Mary N. Temple dan Timothy M. Hanstad (1990), "Introduction", dalam *Agrarian Reform and Grassroots Development: Ten*

dalam landreform selain ada proses redistribusi tanah bagi petani-petani miskin, tak bertanah atau yang hanya menguasai lahan sedikit, harus terkandung muatan aksi-aksi untuk mencegah dan mengurangi konsentrasi penguasaan tanah.

Dalam pengamatannya terhadap pelaksanaan landreform di beberapa negara Amerika Latin, Lindquist (1979) menyimpulkan bahwa suatu landreform harus ¹⁹:

- (1) Bermakna sebagai suatu transfer kekuasaan;
- (2) Pengembalian tanah-tanah (property) rakyat yang dirampas;
- (3) Pembagian tanah secara merata (hal ini dapat menimbulkan konflik dengan poin no. 2);
- (4) Mengarah kepada pengelolaan tanah yang lebih baik (hal ini dapat konflik dengan poin no. 2 dan 3);
- (5) Meningkatkan standar kehidupan dari petani-petani yang menerima manfaat dari reform;
- (6) Meningkatkan produksi pertanian;
- (7) Menciptakan lapangan kerja;
- (8) Mempercepat pembentukan modal (capital formation), investasi dan teknologi (inovasi di bidang pertanian);

Case Studies, Roy L. Prosterman, Mary N. Temple dan Timothy M. Hanstad (ed.) (Boulder: Lynne Rienner Publisher, Inc.), hal. 2.

¹⁹ Lindquist, Sven (1979), *Land and Power in South America* (Harmondsworth: Penguin Books).

- (9) Menciptakan dukungan politik untuk **partai atai** kelompok-kelompok politik yang pro reform;
- (10) Memungkinkan untuk dilakukan/diterapkan dalam kondisi yang ada di tengah masyarakat, khususnya dalam hal kapasitas personal/orang-orang yang ada/tersedia; dan
- (11) Menjungkir-balikan (mengubah) masyarakat kapitalis.

Jadi, reforma agraria selain merupakan bagian dari program pembangunan ekonomi, juga bermakna sebagai "suatu program politik untuk merubah struktur kekuasaan dalam lapangan agraria (penguasaan dan penggunaan sumber-sumber agraria)"²⁰. Di dalamnya, redistribusi tanah dan sumber-sumber agraria lainnya yang telah dikuasai dalam skala besar atau melebihi batas maksimum yang ditentukan, dan pengembalian tanah-tanah dan sumber-sumber agraria lainnya yang diambil dari penguasaan rakyat sebelumnya, menjadi satu program penting dalam rangka merombak struktur penguasaan tanah atau sumber-sumber agraria tersebut.

Dalam konteks peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan rakyat, dapat dikatakan hampir semua negara industri maju telah melakukan reforma agraria sebelum

²⁰ Bachriadi (1999), *Pembaruan Agraria (Agrarian Reform)*, hal. 27

melaksanakan industrialisasinya. Pengalaman pelaksanaan reforma agraria di sejumlah negara Asia (seperti: Taiwan, Jepang, Korea Selatan, dan Cina), Afrika dan Amerika Latin, seperti yang diungkapkan oleh Lin (1974) menunjukkan setidaknya ada 10 (sepuluh) aspek utama yang perlu diurus kelengkapannya oleh penyelenggara negara bila reforms agraria mau berhasil, yakni: (1) Mandat Konstitusional, (2) Hukum Agraria dan Penegakkannya, (3) Organisasi Pelaksana, (4) Sistem Administrasi Agraria, (5) Pengadilan, (6) Desain Rencana dan Evaluasi, (7) Pendidikan dan Latihan, (8) Pembiayaan, (9) Pemerintahan Lokal, dan (10) Partisipasi Organisasi Petani²¹.

Reforma agraria akan menghasilkan revitalisasi sektor pertanian dan pedesaan yang kokoh. Reforma agraria yang berhasil ditandai oleh kepastian penguasaan tanah yang menjamin penghidupan dan kesempatan kerja bagi petani, tata-guna tanah yang mampu memperbaiki pengelolaan sumberdaya alam dan pelestarian mutu lingkungan hidup, kedaulatan pangan, kemampuan produktivitas yang mampu membuat keluarga petani mampu melakukan re-investasi dan memiliki daya beli yang tinggi. Kalau hal ini terjadi, sektor pertanian kita akan menjadi sandaran hidup mayoritas rakyat dan juga sekaligus penyokong industrialisasi nasional.

²¹ Lin (ed.) (1974), *Readings in Land Reform*.

Dengan demikian reforma agraria akan mewujudkan keadilan, kesejahteraan dan keamanan.

Dengan kata lain tujuan pokok dari reforma agraria (yang sejati) adalah penciptaan keadilan sosial yang ditandai dengan adanya keadilan agraria (*agrarian justice*), peningkatan produktivitas dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Keadilan agraria itu sendiri dapat dimaknai sebagai suatu kondisi dimana struktur penguasaan tanah secara relatif tidak memperlihatkan ketimpangan, yang memberikan peluang bagi terciptanya penyebaran dan penguatan aktivitas perekonomian rakyat yang berbasis di pedesaan, dan kemudian menjadi basis bagi partisipasi aktif (dan produktif) bagi sebagian besar penduduk yang nyatanya bergantung pada aktivitas pertanian untuk terlibat dalam kegiatan pembangunan nasional baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Itu sebabnya pula, sejak lama banyak ahli meyakini bahwa reforma agraria yang sejati akan memberikan kontribusi penting bagi proses demokratisasi pedesaan yang dalam konteks Indonesia adalah salah satu pangkalan penting bagi kehidupan sosial sebagian besar penduduknya²².

²² Lihat misalnya: Senior (1958), *Land Reform and Democracy* (Westport: Greenwood Press); Prosterman dan Riedinger (1987), *Land Reform and Democratic Development* (Baltimore: John Hopkins Univ. Press); Prosterman, Roy L., Mary N. Temple dan Timothy M. Hanstad (ed.)

Sementara itu, konflik agraria yang merebak selama ini adalah tanda lain dari perlu dilaksanakannya reforma agraria, karena konflik agraria itu sendiri merefleksikan pudarnya keadilan agraria di dalam suatu masyarakat (negara). Reforma agraria dimaksudkan untuk menjawab ketimpangan dan konflik yang timbul. Konflik agraria selain merupakan akibat tidak dilaksanakannya reforms agraria, juga dapat terjadi dalam proses reforma agraria apabila persiapannya tidak matang²³. Karena itu, untuk mencegah terjadinya konflik yang biasanya menyertai pelaksanaan reforms agraria, maka reforma agraria perlu dipersiapkan dengan matang dengan memenuhi berbagai prasyarat yang diperlukan. Peran negara (dalam hal ini: pemerintah) sangat penting, bahkan tidak tergantikan dalam pelaksanaan reforma agraria, termasuk menyediakan prasyarat-prasyaratnya. Prasyarat pelaksanaan reforma agraria yang dimaksud meliputi: (1) kemauan politik, (2) data keagrariaan yang lengkap dan akurat, (3) adanya

(1990), *Agrarian Reform and Grassroots Development: Ten Case Studies* (Boulder: Lynne Rienner Publisher, Inc.).


²³ Lihat, misalnya: Lindquist (1979), *Land and Power in South America* (Hannondsworth: Penguin Books); Christodolou, Demetrios (1990), *The Unpromised Land: Agrarian Reform and Conflict Worldwide* (London: Zed Books); dan Wiradi, Gunawan (2002), *Pembaruan Agraria Anak Kandung Konflik Agraria, Konflik Agraria Anak Kandung "Pembaruan " Agraria*, makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional Pembaman Agraria, Yogyakarta 16 Juli 2002, STPN dan BPN

organisasi tani yang kuat, (4) elit politik dan elit bisnis yang harus terpisah, dan (5) dukungan dari angkatan bersenjata²⁴.

Tanah Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan Rakyat

Filosofi Reforma Agraria Bertujuan :

1. Tujuan Negara adalah memajukan Kesejahteraan umum berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
2. Pancasila Sila ke 5 : Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
3. Konsitusi : Sumber daya agrarian untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. berdasarkan pasal 33 ayat (3) UUD 1945



Gambar 6 Kebijakan Reformas Agraria dari Sukarno Hingga Jokowi²⁵

²⁴ King (1977), *Land Reform*, Lihat juga Wirardi (2000), *Reforma Agraria*

²⁵ Dr. Aarce Tehupeiori; *Reforma Agraria di Era Globalisasi*, Seminar *Reforma Agraria*, Jakarta 18 September 2022

Mandat UUPA yang sangat Populis :

1. Sarat dengan semangat untuk menciptakan keadilan di bidang pertanahan dan mengutamakan masyarakat golongan ekonomi lemah.
2. Penataan penguasaan & kepemilikan tanah (agrarian reform)
3. Penataan penggunaan tanah (land use planning)
4. Penataan pemberian hak atas tanah (redistribusi)
5. Penataan administrasi pertanahan (pendaftaran tanah)



Gambar 7 Mandat UUPA yang sangat Populis

KONSEP REFORMA AGRARIA



Gambar 8
Konsep Reforma Agraria




Gambar 9

OBJEK DAN SUBJEK REFORMA AGRARIA



Gambar 10

OBJEK DAN MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PENATAAN AKSES)



Penataan Akses adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada Subjek Reforma Agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut juga pemberdayaan masyarakat

Gambar 11


REFORMA AGRARIA SAAT INI PERPRES NO.86/2018

- HANYA PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH (MASIH TERBATAS DAN DENGAN PEMBAGIAN BAGI RATA SHG PRODUKTIVITAS TIDAK SIGNIFIKAN)
- MENGEDEPANKAN LEGALISASI ASSET (PTSL: mencapai 87,5 Jt Bidang =69 %)
- BELUM MENYENTUH PENANGANAN KETIMPANGAN PEMILIKAN TANAH & PEMBatasan PEMILIKAN TANAH MISAL:
 - PT. Sentul City : kuasai 20.000 Ha di Bogor & Jonggol dan baru 2.000 Ha yg dikembangkan
 - PT. Sinar Mas Land (10.000 Ha), Hanson (3.700 Ha Bekasi & Banten)
 - Jabodetabek ditangan 5 Besar (Bakrieland Dev, Sinar Mas Land, Jaya Real Property, Lippo Group, Ciputra Group) ... (Sumber KPA 2018)

Catatan : Ijin Lokasi Property seluruh Indonesia maks 4.000 ha, 1 Prov maks 400 Ha
 Perkebunan Besar HGU seluruh Indonesia maks 150.000 ha.
 (PMATR 2/1999 yis 5/2015 yis 17/2019 ttg Ijin Lokasi)

Gambar 12

SINERGI DALAM PELAKSANAAN REFORMA AGRARIA



Sinergi, koordinasi dan sinkronisasi ketiga aktor utama Good Governance (Pemerintah, Masyarakat dan Swasta) terus meningkat dalam mengimplementasikan Reforma Agraria yang menjadi salah satu program strategis nasional. Dengan dukungan akademisi dan lembaga keuangan maka penyelenggaraan Reforma Agraria khususnya dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat menjadi lebih baik.

Gambar 13



Gambar 14

Percepatan Acces Reforma Agraria sangat dibutuhkan :

1. Political action yang sejati & political culture yang membumi
2. Data yang objektif (objek tor maupun subjek calon penerima)
3. Peta masalah yang faktual dan realistis
4. Grand design / fokus kegiatan baik yang terpusat maupun yang lokal
5. Persepsi yang sama antar tingkatan & antar anggota gtra
6. Sinergitas dengan stake holders (dalam pendampingan & pemberdayaan)

Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL)

1. Permen ATR/KBPN Nomor 6 Tahun 2018
2. Merupakan kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Subjek PTSL

1. Warga Negara Indonesia;
2. Instansi Pemerintah;
3. Badan hukum bergerak di bidang keagamaan dan sosial yang penggunaan tanahnya untuk peribadatan, pesantren, panti jompo, cagar budaya, situs/cagar budaya sejarah, Tanah Wakaf.
4. Objek PTSL meliputi seluruh bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah berupa:
 1. Tanah yang sudah terdaftar (bersertifikat)

2. Tanah

3. Yang belum terdaftar:

- Tanah sudah ada hak
- Tanah belum ada hak (Tanah Negara bebas & Tanah Negara bekas hak)

Tujuan Pelaksanaan PTSL

1. Menambah jumlah bidang tanah terdaftar
2. Melengkapi dan memetakan tanah yang sudah bersertifikat
3. Menyelesaikan sengketa/permasalahan yang ada

Kebijakan Presiden Jokowi dalam Sertifikasi:

- a. Untuk keperluan pembuktian hak, Panitia Ajudikasi PTSL melakukan penelitian Yuridis melalui pengumpulan dan pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah dituangkan dalam Risalah Data Yuridis
- b. Dalam hal bukti kepemilikan tanah masyarakat tidak lengkap atau tidak ada sama sekali maka dapat dilengkapi dan dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis tentang pemilikan dan/atau penguasaan fisik bidang tanah dengan itikad baik oleh yang bersangkutan
- c. Itikad baik dibuktikan dengan pernyataan pemohon :
- d. Tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dimiliki atau tidak dalam keadaan sengketa dan

- e. Tidak termasuk atau bukan merupakan Aset Pemerintah, Pemerintah daerah/pusat dan Kawasan Hutan

Manfaat dan Keuntungan PTSL:

Manfaat:

Terbitnya Sertipikat Hak Atas Tanah guna kepastian dan perlindungan Hukum kepada subjek pajak Mengurangi kasus sengketa dan konflik pertanahan Sertifikat dapat menjadi collateral di Bank untuk usaha produktif, menuju kesejahteraan pemilik tanah.

Keuntungan:

Melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Lebih cepat, mudah, dan data lengkap dalam mengumpulkan data, dan memperbaiki dan meningkatkan data pertanahan yang ada.

Tahapan Proses pendaftaran Tanah

Kelengkapan dokumen untuk tanah girik milik adat:

1. KTP asli dan fotokopi yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang,
2. Kartu keluarga,
3. Bukti pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) tahun berjalan,
4. Surat riwayat tanah,
5. Leter C atau girik
6. Surat pernyataan tidak sengketa,

7. Akta jual beli,
8. Surat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
9. Pajak Penghasilan (PPH).

Kelengkapan dokumen untuk tanah Negara:

1. KTP asli dan fotokopi yang sudah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang,
2. Kartu Keluarga,
3. Bukti pembayaran pajak bumi bangunan (PBB) tahun berjalan,
4. Kartu kavling,
5. Advis planing,
6. Izin mendirikan bangunan (IMB),
7. Akta jual beli,
8. Surat Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
9. Pajak Penghasilan (PPH).

Sertifikat (Tanda Bukti Hak Atas Tanah)



DAFTAR PUSTAKA

- Aarce Tehupeior; *Reforma Agraria di Era Globalisasi, Seminar Reforma Agraria*, Jakarta 18 September 2022
- Aprianto, T. C. (2021). *Pelaksanaan Agenda Reforma Agraria Awal Masa Orde Baru (1967-1973)*. X- ' Historia, 2.
- Bachriadi (1999), *Pembaruan Agraria (Agrarian Reform)*,
- Boedi Harsouo, *Hukum Agraria Indonesia, Hirnpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*, Djarnbatan, 1986,
- Desriko Malayu Putra, *Tinjauan tentang Reforma Agraria*,
- Dokumen Kelompok Studi Pembaruan Agraria (2001),
,(Cetetapan MPR RI tentang Pembaruan Agraria sebagai Komitmen Negara Menggerakkan Perubahan menuju Indonesia yang Lebih Baik, masukan Pemikiran dari Kelompok Studi Pembaruan Agraria Disampaikan kepada Badan Peketja II MPR-RI pada 21 Mei 2001.
- Elias 13 (1965), *Twenty-Six Centuries of Agrarian Reform, a Comparative Analysis* (Berkeley: University of California Press); Senior, Clarence (1958), *Land Reform and Democracy* (Westport: Greenwood Press); Dorner, Peter (1972), *Land Reform and Economic Development* (Baltimore: Penguin Books); Lin, Sein (ed.) (1974), *Readings in Land Reform* (Taipe: Good Friends Press); Lehmann, David (ed.) (1974), *Agrarian Reform and Agrarian Reformism* (London: York: Holmes and Meier

Pub.); Rodriguez, Joel (1978), *Genuine Agrarian Reform* (Quezon City: URM-NCCP); FAO (1981), *Peasant Charter* (Rome: UN-FAO); Herring, Ronald J. (1983), *Land to the Tiller: The Political Economy of Agrarian Reform in South Asia*. (New Haven: Yale University Press);

Harsono, B. (1997). *Hukum Agraria Indonesia; Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya* jilid 1. Jakarta, Indonesia ; Djambatan Publishing

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945.

King (1977), *Land Reform*, Lihat juga Wirardi (2000), *Reforma Agraria*

Konsorsium Pembaruan Agraria, C, *Perubahan Politik, Sengketa dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia*, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,) 997

Lin (ed.) (1974), *Readings in Land Reform*.

Lindquist (1979), *Land and Power in South America* (Hannondsworth: Penguin Books); Christodolou, Demetrios (1990), *The Unpromised Land: Agrarian Reform and Conflict Worldwide* (London: Zed Books); dan Wiradi, Gunawan (2002), *Pembaruan Agraria Anak Kandung Konflik Agraria, Konflik Agraria Anak Kandung "*

Lindquist, Sven (1979), *Land and Power in South America* (Harmondsworth: Penguin Books).

Lutfi, A N (2018). Reformasi kelembagaan dalam kebijakan reforma agraria era Joko Widodo : *BHUMI : Jurnal Agraria dan Pertanahan*,

Pola Penguasaan Tanah dan Reforma Agraria", dalam *Dua Abad Penguasaan Tanah di Indonesia: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, Sediono MP Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi (ed.), hal. 286-382 (Jakarta: Gramedia), khususnya Prosterman, Roy L., Mary N. Temple dan Timothy M. Hanstad (1990), "Introduction", dalam *Agrarian Reform and Grassroots Development: Ten Case Studies*, Roy L. Prosterman, Mary N. Temple dan Timothy M. Hanstad (ed.) (Boulder: Lynne Rienner Publisher, Inc.),

Poniman, et.al. (2005), *Petisi Cisarua* (Bandung: Pergerakan).
Lihat juga: Bachriadi, Dianto (1999), *Pembaruan Agraria (Agrarian Reform): Urgensi dan Hambatannya dalam Pemerintahan Baru di Indonesia Pasca Pemilu 1999*,

Prosterman, Roy L. dan Jeffrey M. Riedinger (1987), *Land Reform and Democratic Development* (Baltimore: John Hopkins Univ. Press); Putzel, James (1992), *The Captive Land. the Politics of Agrarian Reform in the Philippines* (London: CIIR); Sobhan, Rehman (1993), *Agrarian Reform and Social Transformation: Preconditions for Development* (London: Zed Books); Setiawan, Bonnie (1997), "Konsep Pembaruan Agraria: Sebuah Tinjauan Umum", dalam *Reformasi Agraria: Perubahan Politik*,

Sengketa, dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia, Dianto Bachriadi, Erpan Faryadi, dan Bonnie Setiawan (ed.), hal. 338 (Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Univ. Indonesia); Wiradi (2000), *Reforma Agraria*; Borras Jr., Saturnino M. (2004), *Rethinking Redistributive Land Reform: Struggles for Land and Power in the Philippines*, Phd Thesis at the Institute for Social Science, The Hague, The Netherlands; dan Eric, Eckholm (it), "Orang-orang yang Tergeser: Land Reform dan Pembangunan yang Mantap",

Prosterman, Roy L., Mary N. Temple dan Timothy M. Hanstad (1990), "Introduction", dalam *Agrarian Reform and Grassroots Development: Ten Case Studies*, Roy L. Prosterman, Mary N. Temple dan Timothy M. Hanstad (ed.) (Boulder: Lynne Rienner Publisher, Inc.),

Reforma Agraria, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI)

Senior (1958), *Land Reform and Democracy* (Westport: Greenwood Press); Prosterman dan Riedinger (1987), *Land Reform and Democratic Development* (Baltimore: John Hopkins Univ. Press); Prosterman, Roy L., Mary N. Temple dan Timothy M. Hanstad (ed.) (1990), *Agrarian Reform and Grassroots Development: Ten Case Studies* (Boulder: Lynne Rienner Publisher, Inc.).

Sulaeman, *Redistribusi Tanah Objek Landreform dan permasalahannya*, Jurnal Ilmiah Badan Pertanahan, 1993,